

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA  
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) PADA TINGKAT APPELLATE BODY**



**S K R I P S I**

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia**

**Disusun oleh:**

**Muhammad Ferdien**

**0503001952**

**PROGRAM KEKHUSUSAN VI  
(HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL)**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEPOK**

**2008**

UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN VI  
(HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL)

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ferdien  
NPM : 0503001952  
Program Pendidikan : S-1  
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM  
PENYELESAIAN SENGKETA *WORLD TRADE*  
*ORGANIZATION (WTO)* PADA TINGKAT  
*APPELLATE BODY*

MENYETUJUI

Ketua Bidang Studi Hukum tentang Hubungan Transnasional

(Lita Arijati, S.H., LL.M.)

Pembimbing I,

(Adolf Warouw, S.H., LL.M.)

Pembimbing II,

(Dr. Adijaya Yusuf, S.H., LL.M.)

## ABSTRAK

**Muhammad Ferdien, NPM: 0503001952, Hukum tentang Hubungan Transnasional (Program Kekhususan VI), Judul: Analisis terhadap Pelaksanaan Sistem Penyelesaian Sengketa WTO pada Tingkat *Appellate Body***

Sistem penyelesaian sengketa *World Trade Organization* pada saat ini merupakan suatu penyempurnaan dari pendahulunya yang sebelumnya berada di bawah *General Agreement on Tariffs and Trade*. Salah satu bentuk penyempurnaannya adalah dengan didirikannya lembaga banding atau *Appellate Body* yang merupakan bagian dari *Dispute Settlement Body* WTO. Lembaga ini unik karena tidak dijumpai pada forum atau badan penyelesaian sengketa internasional lainnya. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai *Appellate Body* terdapat di dalam *Dispute Settlement Understanding* yang merupakan *Annex 2* dari *WTO Agreement*. Berdasarkan pada mekanisme yang ada, suatu sengketa harus melalui beberapa tingkat awal sebelum sampai pada tingkat *Appellate Body*. Tingkatan tersebut adalah konsultasi, usaha-usaha damai (*good offices*, konsilisasi, mediasi atau arbitrase), dan panel. Pada prakteknya, penyelesaian sengketa pada tingkat *Appellate Body* memunculkan isu-isu penting sehubungan dengan kewenangan *Appellate Body* dalam melakukan pemeriksaan suatu sengketa yang pada implikasinya memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum internasional publik. Salah satu isu utama yang ada ialah mengenai interpretasi hukum di mana *Appellate Body* dengan mengutip ketentuan di dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* telah membuat suatu aturan baru di bidang hukum perjanjian internasional, yakni mengenai interpretasi suatu perjanjian. Selain itu, isu penting lainnya adalah mengenai *amicus curiae* yang muncul pada beberapa sengketa yang diajukan kepada *Appellate Body*. Pada isu ini *Appellate Body* memberikan kontribusinya terhadap dinamika dari bidang subjek hukum internasional. Walaupun demikian, di samping manfaatnya tersebut, *Appellate Body* masih mempunyai beberapa kekurangan yang perlu untuk ditindaklanjuti di kemudian hari. Di antaranya adalah yang berhubungan dengan anggota WTO yang merupakan *least-develop countries*.

[ t \

*To the Light upon Light.*


*The similitude of His Light is as a niche wherein is a lamp.*

*The lamp is in a chandelier (of glass).*

*The chandelier is as it were a star glittering like a pearl: it is lighted from the blessed olive tree which is neither of east nor of west, it is near that its oil may flare up even though the fire touches it not.*

*The Light is upon the Light.*

[ \



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang selalu melimpahkan kasih dan sayang yang tulus dan tidak terbatas. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis terhadap Pelaksanaan Sistem Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* (WTO) pada tingkat *Appellate Body*" dengan baik. Doa, shalawat dan salam turut pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan panutan dan ajaran dalam menjalani hidup ini.

Adapun tujuan utama disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh kelulusan guna mencapai predikat sarjana hukum. Sedangkan mengenai dipilihnya bidang hukum internasional adalah karena bidang hukum tersebut merupakan bagian dari program kekhususan yang diambil oleh penulis selama menempuh pendidikan sarjana hukum, yaitu Program Kekhususan tentang Hukum Transnasional atau PK VI.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, didikan, doa, inspirasi, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Keluarga, yaitu kedua orang tua, Bapak H. Didiet Rusdiono, S.E. dan Ibu Hj. Ernawati Mulyaningsih, S.E., dan adik, Sedina Ayu Lestari, yang telah memberikan dukungan moril dan materil yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Doa dan kesabaran mereka turut menyertai dan menjadikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu R. Ismala Dewi, S.H., M.H. sebagai pembimbing akademik selama penulis menempuh pendidikan di FHUI;
3. Bapak Adolf Warouw, S.H., LL.M. selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Dr. Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. sebagai pembimbing skripsi II yang telah memberikan pendapat, saran dan kritik yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini;
4. Para staf pengajar PK VI;
5. Para staf pengajar dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

6. Teman-teman di PK VI, yakni Aisy, Anggi, Anita, Anna, Arsy, Anthony, Asih, Awo, Ayu, Desy, Fandi, Fano, Fedra, Feitty, Hadyu, Ijul, Josephine, Nathalie, Novri, Rahmat, Reggy, Rizky, Syaiful, Stephanie, Umar, Yon dan Yuda;
7. Seluruh teman-teman di Angkatan 2003, khususnya Hanna, Intan, Lia, Mahendra, Miggi, Rana, Tania dan Yenita;
8. Teman-teman sosialita, yaitu Anis, Arga, Eci, Hanan, Iqbal, Niko, Nunki, Tri dan WS;
9. Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman di Majelis Taklim Misykatul Anwar, khususnya Bapak KH Rahmat Hidayat dan Ustad Syaiful Karim; dan
10. Semua pihak dan teman-teman yang dengan segala kerendahan hati penulis memohonkan maaf tidak dapat menyebutkannya satu persatu.

Penulis mempunyai harapan yang besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembacanya, baik yang secara khusus bergelut di bidang hukum maupun masyarakat awam pada umumnya. Selain itu, skripsi ini diharapkan pula dapat menjadi salah satu referensi dalam melihat perkembangan di bidang hukum

perdagangan internasional dan hukum penyelesaian sengketa internasional, khususnya yang berkaitan dengan WTO.

Sebagai penutup, penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, dengan segala kelapangan hati penulis bersedia untuk menerima saran ataupun kritik yang membangun bila ditemui adanya kekeliruan atau kealpaan di dalam penyusunan skripsi ini.

Depok, Desember 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
ABSTRAK .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Pokok Permasalahan</b> .....	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penulisan</b> .....	<b>12</b>
1. Tujuan Umum .....	12
2. Tujuan Khusus .....	12
<b>D. Kerangka Konseptual</b> .....	<b>12</b>
<b>E. Metode Penulisan</b> .....	<b>15</b>
1. Metode .....	15
2. Tipe Penulisan .....	15
3. Data Penelitian .....	16

4. Jenis Bahan Hukum .....	17
5. Alat Pengumpulan Data .....	17
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>18</b>

**BAB II MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WTO PADA  
TINGKAT KONSULTASI HINGGA PANEL**

<b>A. Konsultasi .....</b>	<b>22</b>
<b>B. Usaha-usaha Damai .....</b>	<b>28</b>
<b>C. Panel .....</b>	<b>33</b>
1. Pengajuan Sengketa ke Tingkat Panel ( <i>Panel Submission</i> ) .....	34
2. Pembentukan Panel ( <i>Establishment of         Panels</i> ) .....	35
3. Pemeriksaan Panel ( <i>Panel         Examination</i> ) .....	42
4. Peninjauan Panel ( <i>Panel Review</i> ) .....	50
5. Laporan Panel ( <i>Panel Reports</i> ) .....	52

**BAB III MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WTO PADA  
TINGKAT APPELLATE BODY**


<b>A. Proses Pengambilan Keputusan pada Tingkat     <i>Appellate Body</i> .....</b>	<b>55</b>
---	-----------

1. Pengajuan Sengketa ke Tingkat <i>Appellate Body (Appeal Submission)</i> .....	56
2. Pembentukan <i>Appellate Body</i> <i>(Establishment of Standing Appellate Body)</i> .....	56
3. Pemeriksaan oleh <i>Appellate Body</i> <i>(Appellate Review)</i> .....	59
4. Laporan Hasil Persidangan <i>Appellate Body (Appellate Body Reports)</i> .....	64
<b>B. Proses Pelaksanaan Keputusan <i>Dispute Settlement Body (DSB)</i></b> .....	<b>65</b>
1. Pengadopsian Laporan <i>Appellate Body</i> oleh DSB <i>(Adoption of Appellate Body Reports)</i> .....	65
2. Implementasi Keputusan DSB <i>(Implementation of Recommendations and Rulings of the DSB)</i> .....	67
3. Pengawasan Implementasi Keputusan oleh DSB <i>(Surveillance of Implementation of Recommendations and Rulings of the DSB)</i> .....	71

4.	Tindakan-tindakan dalam Hal Tidak Diimplementasikannya Keputusan oleh Anggota WTO yang Bersangkutan ( <i>Measures Available in the Event that the Recommendations and Rulings are not Implemented</i> ) .....	74
a.	Kompensasi .....	75
b.	Penangguhan Konsesi (Retaliasi) .....	76
c.	Arbitrase .....	80
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENKETA WTO PADA TINGKAT APPELLATE BODY</b>	
<b>A.</b>	<b>Proses Penyelesaian Sengketa pada Tingkat <i>Appellate Body</i> .....</b>	<b>87</b>
1.	Prosedur Pengajuan Gugatan ke tingkat <i>Appellate Body</i> .....	88
2.	Proses Pemeriksaan <i>Appellate Body</i> .....	92
a.	Ruang Lingkup Pemeriksaan <i>Appellate Body</i> .....	92

	b. Prosedur Kerja bagi Pemeriksaan	
	Banding .....	97
	<b>B. Hubungan dengan Hukum Internasional</b>	
	Publik .....	101
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	107
	B. Saran .....	112
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>122</b>

## DAFTAR SINGKATAN



AB	: <i>Appellate Body</i>
DSB	: <i>Dispute Settlement Body</i>
DSU	: <i>Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
LDC	: <i>Least-developed Countries</i>
VCLT	: <i>Vienna Convention on the Law of Treaties</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Permasalahan**

*World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan organisasi internasional yang mempromosikan perdagangan barang dan jasa antar bangsa.<sup>1</sup> Organisasi ini didirikan pada 1 Januari 1995 sebagai pengganti dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang telah ada semenjak tahun 1948. Pendirian WTO adalah hasil dari Putaran Uruguay yang telah berlangsung selama delapan tahun, yaitu sejak 1986 hingga 1994.

---

<sup>1</sup> Michael O. Moore, "World Trade Organization" dalam *World Book Multimedia Encyclopedia*, Version 9.0, Edited by Dale W. Jacobs, (World Book Inc., 2004).

Sistem perdagangan multilateral di dalam WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi *Agreement Establishing World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.<sup>2</sup>

Persetujuan-persetujuan yang berada di bawah pengelolaan WTO dan merupakan Lampiran dari Persetujuan Pembentukannya, adalah sebagai berikut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Luar Negeri RI (Deplu), *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Ed. Ke-4, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri RI), hal. 1.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, UU Nomor 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564, Penjelasan Umum.

1. Lampiran 1A (*Annex 1A*), *Agreements on Trade in Goods* (Persetujuan dalam Perdagangan Barang), yang memuat empat belas perjanjian.
2. Lampiran 1B (*Annex 1B*), *General Agreement on Trade in Services* (Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa), beserta lampiran-lampirannya;
3. Lampiran 1C (*Annex 1C*), *Understanding on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Termasuk Perdagangan Barang Palsu);
4. Lampiran 2 (*Annex 2*), *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (Kesepakatan tentang Aturan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa);
5. Lampiran 3 (*Annex 3*), *Trade Policy Review Mechanism* (Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan);
6. Lampiran 4 (*Annex 4*), *Plurilateral Trade Agreements* (Persetujuan Perdagangan Plurilateral), yang berisikan empat perjanjian.

Dalam keterlibatannya dengan perdagangan dunia, WTO memiliki tujuan dan fungsi yang penting. Tujuan yang

pertama adalah untuk mendorong arus perdagangan antar negara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Tujuan yang kedua yakni untuk memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Sedangkan tujuan yang ketiga ialah untuk menyelesaikan sengketa karena mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan.<sup>4</sup>

Adapun yang menjadi fungsi utama dari WTO adalah untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antara negara anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai instrumen hukum termasuk yang terdapat di dalam Annex Persetujuan WTO. Secara khusus berdasarkan Pasal III Persetujuan WTO ditegaskan lima fungsi WTO yaitu:<sup>5</sup>

1. untuk memfasilitasi implementasi, administrasi dan pelaksanaan dari Persetujuan WTO serta perjanjian-perjanjian multilateral dan plurilateral tambahannya;
2. untuk memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan di antara anggota;

---

<sup>4</sup> Deplu, *Op. Cit.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 1-2.

3. untuk menjalankan (*to administer*) fungsi sistem penyelesaian sengketa WTO;
4. untuk menjalankan Mekanisme Tinjauan atas Kebijakan Perdagangan (*Trade Policy Review Mechanism - TPRM*); dan
5. untuk melakukan kerjasama dengan *International Monetary Fund (IMF)*, *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, dan agen-agen afiliasi mereka.

Berdasarkan pada tujuan dan fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu pilar utama di dalam WTO adalah adanya sistem penyelesaian sengketa bagi negara-negara anggotanya. Sistem penyelesaian sengketa WTO merupakan elemen utama dalam menjamin keamanan dan kepastian terhadap perdagangan multilateral. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO sangat penting dalam rangka penerapan disiplin dan fungsi WTO secara efektif.<sup>6</sup>

Sistem penyelesaian sengketa WTO pada masa kini tidak dapat terlepas dari latar belakangnya yang merupakan penyempurnaan dari penyelesaian sengketa GATT. Pada masa berlakunya GATT, sistem penyelesaian sengketa dinilai

---

<sup>6</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian Hukum tentang Masalah Penyelesaian Sengketa Dagang dalam WTO* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1999), hal. 25.

kurang memadai dan memuaskan karena terdapat beberapa kelemahan di dalamnya, yakni:<sup>7</sup>

1. Prosedur dalam penyelesaian sengketa dianggap memakan terlalu banyak waktu.
2. Telah terjadi perbedaan paham mengenai prosedur penyelesaian sengketa untuk menerapkan prosedur GATT atau prosedur yang berlaku dalam perjanjian khusus sehingga menimbulkan debat mengenai substansinya.
3. Seringkali timbul kesulitan untuk mencari anggota panel yang tepat untuk suatu kasus.
4. Lambatnya pemutusan dari laporan panel yang telah diserahkan kepada dewan (*council*) yang bertindak atas nama *contracting parties*.
5. Pihak yang kalah dapat mencegah diterimanya laporan kepada dewan karena adanya aturan bahwa keputusan dalam dewan diambil dengan cara konsensus.
6. Ada panelis yang dalam laporannya mengemukakan pandangannya secara tidak jelas atau keputusan dalam

---

<sup>7</sup> H.S. Kartadjoemena (1), *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang* (Jakarta: UI-Press, 2000), hal. 167-168, mengutip John H. Jackson, *Restructuring the GATT System*, London: The Royal Institute of International Affairs, 1990, hal. 65, dan Ernst-Ulrich Petersmann, *The GATT/WTO Dispute Settlement System: International Law, International Organizations and Dispute Settlement*, London: Kluwer Law International, 1997, hal. 84.

panel tidak anonim sehingga menimbulkan keputusan yang argumentasinya tidak mantap.

7. Telah terjadi tekanan yang tidak wajar dari suatu negara terhadap para panelis.
8. Berbagai negara telah mengambil waktu yang terlalu lama dalam mengubah aturannya untuk disesuaikan dengan GATT walaupun telah berjanji untuk melakukannya pada waktu sidang.

Penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem penyelesaian sengketa GATT dilakukan melalui Putaran Uruguay yang berlangsung dalam kurun waktu delapan tahun. Sistem penyelesaian sengketa yang kini berada di bawah WTO merupakan sistem penyelesaian yang telah terintegrasi dan diperkokoh dengan adanya penyempurnaan prosedur dan pengembangan institusional. Dalam sistem yang baru ini telah dimasukkan prinsip-prinsip yang dapat mempercepat jangka waktu penyelesaian sengketa, memudahkan jalannya proses penyelesaian, memunculkan eksistensi Badan Banding (*Appellate Body*), serta menentukan bahwa keputusan maupun

rekomendasi yang dihasilkan akan mengikat para pihak yang bersengketa.<sup>8</sup>

Perubahan-perubahan tersebut dituangkan dalam Annex 2 Persetujuan WTO mengenai *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* atau yang biasa disingkat dengan *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Kesepakatan ini di antaranya memuat penerapan dan ruang lingkup di mana DSU berlaku secara umum bagi semua sengketa yang timbul pada perjanjian-perjanjian yang ada di dalam WTO atau *Covered Agreements*.<sup>9</sup>

Di dalamnya ditetapkan pula suatu sistem penyelesaian sengketa yang terdiri dari ~~3~~ tiga badan, yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB) atau Badan Penyelesaian Sengketa, *ad hoc panels*, dan *Appellate Body*, yang semuanya berkedudukan di Jenewa. DSB adalah sebuah badan politik, yang terdiri dari wakil-wakil semua anggota WTO. Tugasnya ialah menangani administrasi proses penyelesaian sengketa yang mencakup:

---

<sup>8</sup> H.S. Kartadjoemena (2), *GATT dan WTO: Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan* (Jakarta: UI-Press, 1996), hal. 314-315.

<sup>9</sup> WTO (1), *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, Annex 2 of the WTO Agreement, Pasal 1, <<http://.../pdf/01a-toc.pdf>>, diakses pada 23 Agustus 2007.

1. pengawasan terhadap konsultasi dari negara-negara yang bersengketa;
2. penetapan panel ajudikatif yang diminta oleh salah satu pihak dalam sebuah sengketa;
- ~~3.~~ pengadopsian atau penolakan terhadap rekomendasi dari panel atau *Appellate Body* sehubungan dengan resolusi sengketa; dan

Formatted: Bullets and Numbering

3.

4. penegakan terhadap pengawasan implementasi rekomendasi.

DSB juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan sanksi-sanksi perdagangan sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap rekomendasi panel atau *Appellate Body* yang telah diadopsi.<sup>10</sup>

Selain itu, DSU juga mengatur mengenai tahapan-tahapan penyelesaian sengketa beserta jangka waktunya. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari konsultasi, usaha-usaha damai (*good offices*), panel, *Appellate Body*, dan pelaksanaan serta pengawasan keputusan. Sedangkan untuk jangka waktu sifatnya fleksibel, akan tetapi berdasarkan perkiraan

---

<sup>10</sup> Philippe Sands and Pierre Klein, *Bowett's Law of International Institutions*, 5th Ed., (London: Sweet & Maxwell, 2001), hal. 380.

dibutuhkan sekitar 1 tahun hingga 1 tahun 3 bulan untuk menyelesaikan sebuah perkara.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui beberapa tingkatan tersebut memegang peranan penting dalam sistem perdagangan multilateral modern. Hal ini dikarenakan mekanisme penyelesaian sengketa yang demikian menjadi tonggak utama sistem perdagangan multilateral dan merupakan kontribusi WTO yang paling nyata bagi stabilitas ekonomi global. Selain itu juga disebabkan oleh prinsip-prinsip yang terkandung di dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO, yang terdiri dari adil, cepat, efektif, dan saling menguntungkan.

Oleh karena itu, sebagai pembuktian atas hal tersebut dan seiring dengan perkembangan sengketa yang ada, di dalam bab-bab selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Pembahasan akan mencakup pemaparan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa mulai dari tingkat konsultasi, usaha-usaha damai, panel, *Appellate Body*, hingga tingkat pelaksanaan dan pengawasan keputusan. Secara khusus permasalahan akan difokuskan pada penyelesaian sengketa di tingkat *Appellate Body*.

Alasan difokuskannya pembahasan pada permasalahan tersebut adalah untuk mengkaji interpretasi dan implementasi ketentuan-ketentuan di dalam DSU pada tingkat *Appellate Body* dalam sengketa-sengketa yang ada di WTO. Hal ini perlu dicermati mengingat DSU merupakan dasar hukum yang menjadi pijakan dalam menentukan keputusan pada sebuah sengketa perdagangan di WTO. Selain itu, dipilihnya tingkat *Appellate Body* sebagai bagian dari fokus permasalahan adalah karena *Appellate Body* merupakan suatu hal yang baru baik di dalam sistem penyelesaian sengketa WTO ataupun sistem penyelesaian sengketa internasional.

#### **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa WTO pada tingkat konsultasi hingga Panel?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa WTO pada tingkat *Appellate Body*?
3. Bagaimanakah pelaksanaan dari proses penyelesaian sengketa WTO pada tingkat *Appellate Body*?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini secara garis besar dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan pengkajian terhadap proses penyelesaian sengketa pada tingkat *Appellate Body* dalam sistem penyelesaian sengketa di WTO. Penjelasan dan pengkajian yang dipaparkan menggunakan sudut pandang teoritis, yuridis dan praktis.

#### **2. Tujuan Khusus**

Beberapa hal yang secara spesifik hendak dicapai melalui penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pada tingkat konsultasi hingga Panel di WTO.
- b. Mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pada tingkat *Appellate Body* di WTO.
- c. Mengetahui penerapan dari prosedur penyelesaian sengketa pada tingkat *Appellate Body* dalam beberapa perkara di WTO.

#### D. Kerangka Konsep

Untuk memperoleh kesamaan pemahaman dan persepsi tentang makna dan definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka konsep yang dikemukakan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. *Appellate Body* atau Badan Banding adalah sebuah badan independen yang terdiri dari tujuh orang yang bertugas mempertimbangkan banding pada sengketa-sengketa WTO.<sup>11</sup>
2. *Covered Agreements* atau Persetujuan yang Tercakup adalah beberapa persetujuan yang terdapat di dalam Apendiks 1 dari DSU yang terdiri dari Persetujuan Pembentukan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), Persetujuan Perdagangan Multilateral (*Multilateral Trade Agreements*), dan Persetujuan Perdagangan Plurilateral (*Plurilateral Trade Agreements*).
3. *Dispute Settlement Body* (DSB) atau Badan Penyelesaian Sengketa adalah badan politik, yang terdiri dari wakil-wakil semua anggota WTO,<sup>12</sup> merupakan tempat bagi Dewan

---

<sup>11</sup> WTO (2), *Glossary Term*, <[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/glossary\\_e/appellate\\_body\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/appellate_body_e.htm)>, diakses pada 13 Desember 2007.

Umum (*General Council*) WTO untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdagangan.<sup>13</sup>

4. *Dispute Settlement Understanding* (DSU) atau Kesepakatan Penyelesaian Sengketa adalah suatu persetujuan di WTO yang mengatur tentang penyelesaian sengketa,<sup>14</sup> yang dicantumkan dalam Annex 2 Persetujuan WTO.

5. *Nullification and impairment* atau penghapusan dan penghambatan adalah kerugian yang dialami suatu negara terhadap keuntungannya dan hal-hal yang diharapkan dari keanggotaannya di WTO, dikarenakan oleh perubahan rezim perdagangan atau kegagalan melaksanakan kewajiban WTO dari negara lain.<sup>15</sup>

4. Panel adalah sebuah badan independen yang merupakan bagian dari prosedur penyelesaian sengketa WTO. Badan ini dibentuk oleh DSB dan terdiri dari tiga ahli yang bertugas untuk memeriksa dan mengeluarkan rekomendasi

---

<sup>12</sup> Sands and Klein, *Op. Cit.*

<sup>13</sup> WTO (2), *Op. Cit.*  
<[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/glossary\\_e/dsb\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/dsb_e.htm)>.

<sup>14</sup> *Ibid.*,  
<[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/glossary\\_e/dsu\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/dsu_e.htm)>.

<sup>15</sup> *Ibid.*,  
<[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/glossary\\_e/nullification\\_and\\_impairment\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/nullification_and_impairment_e.htm)>.

terhadap sengketa tertentu berdasarkan ketentuan-ketentuan WTO.<sup>16</sup>

6.

Formatted: Font: Not Italic

~~5. Nullification and impairment atau penghapusan dan penghambatan adalah kerugian yang dialami suatu negara terhadap keuntungannya dan hal-hal yang diharapkan dari keanggotaannya di WTO, dikarenakan oleh perubahan rezim perdagangan atau kegagalan melaksanakan kewajiban WTO dari negara lain.<sup>17</sup>~~

#### **E. Metode Penelitian**

##### 1. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan melalui studi dokumen dan proses pengumpulan datanya berasal dari perpustakaan. Metode ini dipilih karena sesuai dengan objek penelitian di mana sumber dan informasi dari

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,  
<[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/glossary\\_e/panel\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/panel_e.htm)>.

<sup>17</sup> *Ibid.*,  
<[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/glossary\\_e/nullification\\_and\\_impairment\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/nullification_and_impairment_e.htm)>.

materi pembahasan banyak terdapat di dalam dokumen-dokumen dan bahan-bahan kepustakaan.

## 2. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, tipe dari penelitian ini dapat dilihat dari berbagai sudut, antara lain sifatnya, bentuknya, tujuannya, penerapannya, dan ilmu yang dipergunakan. Pertama, bila ditinjau dari sudut sifatnya maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Alasannya ialah bahwa pembahasan pada penelitian bertujuan menggambarkan secara tepat sifat dan frekuensi suatu keadaan atau gejala tertentu yang timbul dari permasalahan. Kedua, dilihat dari sudut bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian evaluatif di mana akan diberikan penilaian terhadap hasil pemaparan permasalahan. Ketiga, berdasarkan dari sudut tujuannya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *problem finding* di mana penelitian dimaksudkan untuk menemukan permasalahan sebagai akibat dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Keempat, penelitian ini jika ditinjau dari sudut penerapannya maka termasuk ke dalam penelitian berfokus masalah (*problem focused research*) karena penelitian ini menghubungkan penelitian murni dengan

penelitian terapan, di mana permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori dan dilihat kaitannya antara teori dan praktek. Kelima, dilihat dari sudut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini merupakan penelitian mono disipliner dengan alasan bahwa pemilihan metode penelitian didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum internasional publik.

### 3. Data Penelitian

Berdasarkan jenis data yang dilihat dari tempat diperolehnya dan metode penelitian yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini tidak menggunakan jenis data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat karena penelitian ini membahas mengenai teori-teori hukum internasional publik dan ketentuan-ketentuan di dalam WTO tentang sistem penyelesaian sengketa beserta penerapannya dalam praktek.

### 4. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan berasal dari tiga sumber, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sumber hukum primer penelitian ini adalah norma-norma hukum internasional publik, perjanjian-perjanjian internasional

khususnya yang ada di dalam WTO, dan putusan-putusan DSB WTO. Sumber hukum sekunder penelitian ini diambil dari artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, makalah, skripsi, disertasi, dan tesis. Sedangkan untuk sumber hukum tersier berasal dari kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Oleh karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan hanya akan mencakup studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan akan dicari melalui studi kepustakaan dengan melihat pada sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu Bab I berisikan pendahuluan, Bab II mengenai mekanisme penyelesaian sengketa WTO pada tingkat konsultasi hingga panel, Bab III mengenai mekanisme penyelesaian sengketa WTO pada tingkat *Appellate Body*, Bab IV mengenai analisis terhadap pelaksanaan dari mekanisme penyelesaian sengketa tingkat *Appellate Body* dalam beberapa sengketa di WTO, dan Bab V adalah penutup.

Kajian diawali dengan Bab I yang memuat latar belakang permasalahan antara lain sejarah singkat berdirinya WTO, fungsi dan tujuan WTO, dan perkembangan sistem penyelesaian sengketa di WTO sebelum dan setelah *Uruguay Round*. Kemudian dilanjutkan dengan pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II berisi tentang penjabaran terhadap mekanisme penyelesaian sengketa WTO pada tingkat konsultasi hingga panel. Forum penyelesaian sengketa WTO pada tingkat awal terdiri dari konsultasi dan usaha-usaha damai, yang mencakup jasa-jasa baik (*good offices*), konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Sedangkan pada tingkat panel tahapannya ialah pengajuan sengketa, pembentukan panel, pemeriksaan, peninjauan kembali dan hasil laporan panel. Penjelasan yang diberikan berdasarkan pada prinsip dan aturan yang terdapat di dalam DSU.

Pada Bab III akan diterangkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di WTO di tingkat *Appellate Body*. Penjabaran yang diberikan akan mencakup dua tahapan utama, yakni tahap pengambilan keputusan dan tahap pelaksanaan keputusan. Tahap pengambilan keputusan terdiri dari


pengajuan banding, pembentukan *Appellate Body*, pemeriksaan dan hasil laporan *Appellate Body*. Sedangkan pada tahap pelaksanaan keputusan urutannya adalah pengadopsian laporan *Appellate Body* oleh DSB, implementasi keputusan, pengawasan implementasi keputusan oleh DSB dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam hal tidak diimplementasikannya keputusan oleh Anggota WTO yang bersangkutan. Penjelasan yang diberikan berdasarkan pada prinsip dan aturan yang ada di dalam DSU.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap penerapan ketentuan-ketentuan di DSU mengenai penyelesaian sengketa pada tingkat *Appellate Body* dalam beberapa sengketa di WTO. Kajian yang diberikan akan didasarkan pada isu-isu utama yang ada di dalam pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO di tingkat banding dengan disertai beberapa contoh perkara. Selain itu, akan dilihat pula hubungannya dengan hukum internasional publik. Paparan analisis akan menggunakan prinsip dan aturan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya beserta teori-teori hukum internasional.

Penelitian ini akan diakhiri dengan Bab V yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diberikan merupakan hasil rangkuman dari seluruh penjabaran dan pengkajian pada

bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran yang akan disampaikan adalah pendapat atau kritik peneliti terhadap permasalahan.





**BAB II**  
**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WTO**  
**PADA TINGKAT KONSULTASI HINGGA PANEL**

Penjabaran pada Bab II membahas mekanisme penyelesaian sengketa WTO pada tahap konsultasi hingga panel. Forum penyelesaian sengketa pada tahap awal terdiri dari konsultasi dan usaha-usaha damai, yang mencakup jasa-jasa baik (good offices), konsultasi, mediasi, dan arbitrase. Sedangkan pada tingkat panel tahapannya ialah pengajuan, pembentukan panel, pemeriksaan, peninjauan dan laporan. Penjelasan yang diberikan berdasarkan pada aturan-aturan dalam DSU dan teori-teori hukum internasional.

## A. Konsultasi

Pada saat terjadi sebuah sengketa di antara Anggota WTO mengenai masing-masing kewajibannya yang berhubungan dengan perdagangan, salah satu pihak dapat meminta kepada pihak yang lain untuk mengadakan konsultasi dan memberitahukan DSB tentang permintaan ini.<sup>1</sup> Fase konsultasi merupakan sarana pertama yang wajib ditempuh oleh negara-negara Anggota WTO untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di antara mereka pada masa sekarang. Namun terdapat pengecualian jika hasil konsensus dari seluruh Anggota WTO pada tingkat politis menyatakan bahwa konsultasi tersebut tidak dapat dilakukan.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai konsultasi di dalam DSU hanya terdapat pada satu pasal, yaitu Pasal 4. Pasal ini terdiri dari sebelas paragraf yang memuat tentang prinsip-prinsip dasar konsultasi, pengajuan permohonan konsultasi, jangka waktu pelaksanaan konsultasi dan kepentingan pihak ketiga. Penjelasan yang lebih terperinci akan diterangkan pada pembahasan berikut ini.

---

<sup>1</sup> Sands and Klein, *Op. Cit.*

<sup>2</sup> John A. Willes and John H. Willes, *International Business Law: Environments and Transactions* (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2005), hal. 122.

Prinsip-prinsip dasar konsultasi terdapat di dalam Pasal 4 paragraf 1, 2, 5, 6, 9 dan 10, dengan penjabaran sebagai berikut.

1. Prinsip yang pertama adalah bahwa konsultasi yang dilakukan harus dikuatkan dan ditingkatkan keefektivitasannya oleh para Anggota WTO.<sup>3</sup>
2. Prinsip yang kedua yakni setiap Anggota WTO harus berusaha memberikan pertimbangan yang penuh simpati dan memberikan kesempatan yang cukup untuk mengadakan konsultasi.<sup>4</sup>
3. Prinsip yang ketiga ialah dalam melaksanakan konsultasi, para Anggota WTO harus mengupayakan penyesuaian masalah yang memuaskan (*satisfactory adjustment of the matter*) sebelum melaksanakan tindakan lebih lanjut berdasarkan DSU.<sup>5</sup>
4. Prinsip yang keempat yaitu konsultasi harus bersifat rahasia (*confidential*) dan tanpa mengurangi hak Anggota WTO dalam setiap persidangan lebih lanjut.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> WTO (1), *Op. Cit.*, Pasal 4 Paragraf 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 4 Paragraf 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 4 Paragraf 5.

5. Prinsip yang kelima adalah bahwa konsultasi harus diupayakan sedapat mungkin agar dipercepat pelaksanaannya oleh para pihak dalam keadaan yang mendesak (*in cases of urgency*), termasuk yang berhubungan dengan barang yang mudah rusak (*perishable goods*).<sup>7</sup>
6. Prinsip yang kelima yakni para Anggota WTO harus memberikan perhatian khusus terhadap masalah dan kepentingan khusus para Anggota WTO negara berkembang (*developing country members*).<sup>8</sup>

Mengenai pengajuan permohonan konsultasi, ketentuannya terdapat di dalam paragraf 4 yang berbunyi:

*"All such requests for consultations shall be notified to the DSB and the relevant Councils and Committees by the Member which requests consultations. Any request for consultations shall be submitted in writing and shall give the reasons for the request, including identification of the measures at issue and an indication of the legal basis for the complaint."*

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 4 Paragraf 6.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 4 Paragraf 9.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 4 Paragraf 10.

Ketentuan di atas mengatur bahwa semua permohonan konsultasi harus diberitahukan kepada DSB dan Dewan serta Komite relevan lainnya oleh Anggota WTO yang mengajukan permohonan konsultasi. Semua permohonan konsultasi harus diajukan secara tertulis dan alasan permohonan juga harus disertakan, termasuk di dalamnya penjelasan tindakan pengajuan permohonan dan petunjuk dasar hukum pengaduan tersebut.

Jangka waktu pelaksanaan konsultasi diatur di dalam paragraf 3, 7 dan 8, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Jika permohonan konsultasi diajukan berdasarkan sebuah *covered agreement*, maka Anggota WTO yang diajukan dalam konsultasi harus memberikan jawaban terhadap konsultasi tersebut dalam waktu 10 hari setelah tanggal penerimaan permohonan, kecuali disepakati lain.<sup>9</sup>
2. Anggota WTO tersebut harus mengikuti proses konsultasi dengan itikad baik dalam periode tidak lebih dari 30 hari setelah tanggal penerimaan permohonan, dengan maksud untuk mencapai sebuah solusi yang saling memuaskan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 4 Paragraf 3.

3. Anggota WTO yang mengajukan permohonan konsultasi dapat langsung menuju ke tahap selanjutnya dengan mengajukan pembentukan panel, bila:<sup>11</sup>
  - a. Anggota WTO yang diajukan dalam konsultasi tidak memberikan jawaban dalam waktu 10 hari setelah tanggal penerimaan permohonan, atau
  - b. tidak mengikuti proses konsultasi dalam periode tidak lebih dari 30 hari, atau periode yang telah disepakati, setelah tanggal penerimaan permohonan.
4. Jika konsultasi gagal dalam menyelesaikan sengketa dalam waktu 60 hari sesudah tanggal penerimaan permohonan konsultasi, pihak yang mengajukan pengaduan dapat meminta pembentukan panel.<sup>12</sup>
5. Pihak yang mengajukan pengaduan dapat juga meminta pembentukan panel selama jangka waktu 60 hari tersebut bila para pihak yang berkonsultasi sama-sama beranggapan bahwa konsultasi telah gagal dalam menyelesaikan sengketa.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 4 Paragraf 7.

6. Dalam keadaan yang mendesak, termasuk yang berhubungan dengan barang yang mudah rusak:<sup>14</sup>

a. para Anggota WTO mengadakan konsultasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 hari setelah tanggal penerimaan permohonan.

b. Bila konsultasi telah gagal dalam menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu 20 hari setelah tanggal penerimaan permohonan, pihak yang mengajukan pengaduan dapat meminta pembentukan panel.

Ketentuan mengenai kepentingan pihak ketiga diatur dalam paragraf 11 sebagai berikut.

1. Apabila ada Anggota WTO, selain Anggota WTO yang berkonsultasi, yang beranggapan mempunyai kepentingan perdagangan yang sangat berarti, dalam konsultasi yang dilaksanakan menurut Pasal XXII paragraf 1 dalam GATT 1994, Pasal XXII paragraf 1 dalam GATS, atau ketentuan yang berhubungan dalam *covered agreements* lainnya, Anggota WTO tersebut dapat memberitahukan para Anggota WTO yang berkonsultasi dan DSB atas keinginannya untuk

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 4 Paragraf 8.

bergabung dalam konsultasi, dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal peredaran permohonan konsultasi.

2. Anggota WTO tersebut harus diizinkan bergabung dalam konsultasi jika Anggota WTO yang diajukan dalam permohonan konsultasi menyetujui bahwa klaim adanya kepentingan perdagangan yang sangat berarti tersebut memang cukup beralasan. Dalam hal itu, mereka harus memberitahukan DSB.
3. Bila permohonan untuk bergabung dalam konsultasi tidak diterima, maka Anggota WTO yang mengajukan permohonan harus bebas mengajukan permohonan konsultasi berdasarkan Pasal XXII paragraf 1 atau Pasal XXIII paragraf 1 dalam GATT 1994; Pasal XXII paragraf 1 atau Pasal XXIII paragraf 1 dalam GATS, atau ketentuan yang berhubungan dalam *covered agreements* lainnya.

#### **B. Usaha-usaha Damai**

Usaha-usaha damai merupakan salah satu alternatif bagi para Anggota WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan di WTO. Penyelesaian sengketa model ini biasanya digunakan oleh para Anggota WTO untuk menyelesaikan permasalahan yang sifatnya prosedural maupun substansial dari persetujuan-

persetujuan di WTO. Usaha-usaha damai di dalam sistem penyelesaian sengketa WTO terdiri dari jasa-jasa baik (*good offices*), konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Pada DSU, ketentuan yang mengatur tentang jasa-jasa baik, konsiliasi, dan mediasi hanya terdapat di Pasal 5. Di dalam pasal tersebut diatur hal-hal yang menyangkut prinsip-prinsip dasar, pengajuan permohonan, dan pelaksanaannya. Pembahasan lebih lengkap akan diutarakan pada penjabaran di bawah ini.

Prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalam Pasal 5 DSU terdapat pada paragraf 1 dan 2, yaitu:

1. Prinsip pertama adalah bahwa pelaksanaan jasa-jasa baik, konsiliasi, dan mediasi harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>15</sup>
2. Prinsip yang kedua yaitu pelaksanaan jasa-jasa baik, konsiliasi, dan mediasi harus bersifat rahasia dan tanpa mengurangi hak dari kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Mengenai pengajuan permohonan, DSU mengaturnya di dalam Pasal 5 paragraf 3 dan 6 sebagai berikut.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 5 Paragraf 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 5 Paragraf 2.

1. Pengajuan untuk diadakannya jasa-jasa baik, konsiliasi, dan mediasi dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang bersengketa.<sup>17</sup>

2. Pengajuan juga dapat diusulkan oleh Direktur Jenderal WTO dalam kapasitasnya secara *ex officio*.<sup>18</sup>

Pengaturan tentang pelaksanaannya di dalam Pasal 5 DSU terdapat pada paragraf 3 dan 5, yakni:

1. Jasa-jasa baik, konsiliasi dan mediasi dapat dimulai dan diakhiri kapan saja.<sup>19</sup>

2. Bila jasa-jasa baik, konsiliasi dan mediasi dianggap gagal, pihak penggugat kemudian dapat langsung mengajukan permohonan pembentukan panel.<sup>20</sup>

3. Bila jasa-jasa baik, konsiliasi dan mediasi dilaksanakan dalam waktu 60 hari sesudah tanggal penerimaan permohonan konsultasi, pihak yang mengajukan pengaduan harus memberikan waktu 60 hari sesudah

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 5 Paragraf 3.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 5 Paragraf 6.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 5 Paragraf 3.

<sup>20</sup> *Ibid.*

tanggal penerimaan permohonan konsultasi sebelum meminta pembentukan panel.<sup>21</sup>

4. Pihak yang mengajukan pengaduan dapat meminta pembentukan panel selama jangka waktu 60 hari tersebut bila para pihak dalam sengketa sama-sama beranggapan bahwa proses jasa-jasa baik, konsiliasi dan mediasi telah gagal dalam menyelesaikan sengketa.<sup>22</sup>
5. Prosedur bagi jasa-jasa baik, konsiliasi dan mediasi dapat terus berjalan selama proses panel bila telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa.<sup>23</sup>

Usaha-usaha damai yang lain, yaitu arbitrase, merupakan salah satu sarana alternatif untuk memecahkan permasalahan di dalam sengketa berdasarkan atas kesepakatan bersama di mana para pihak menyetujui substansi dan prosedur yang ditentukan bersama. Kesepakatan untuk menempuh arbitrase harus diberitahukan kepada Anggota WTO lainnya, sebelum proses arbitrase dimulai. Pihak ketiga dapat ambil bagian

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 5 Paragraf 4.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 5 Paragraf 5.

dalam proses arbitrase dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari para pihak yang bersengketa.<sup>24</sup>

Dalam DSU ketentuan mengenai arbitrase terdapat pada Pasal 25, yakni:

1. Arbitrasi yang cepat (*expeditious arbitration*) dalam WTO sebagai suatu jalur alternatif penyelesaian sengketa dapat memfasilitasi solusi dari sengketa tertentu di mana pokok permasalahannya telah digariskan dengan jelas oleh kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>25</sup>
2. Kecuali diatur lain di dalam DSU, upaya arbitrasi harus tunduk pada kesepakatan para pihak yang harus setuju dengan prosedur yang harus diikuti.<sup>26</sup>
3. Kesepakatan penggunaan arbitrasi harus diberitahukan kepada seluruh Anggota WTO terlebih dahulu sebelum dimulainya proses arbitrasi yang sesungguhnya.<sup>27</sup>
4. Anggota WTO yang lain dapat menjadi pihak dalam proses arbitrasi atas persetujuan para pihak yang telah bersepakat untuk menggunakan upaya arbitrasi.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Kartadjoemena (1), *Op. Cit.*, hal. 217.

<sup>25</sup> WTO (1), *Op. Cit.*, Pasal 25 Paragraf 1.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 25 Paragraf 2.

<sup>27</sup> *Ibid.*

5. Para pihak dalam proses arbitrase harus setuju untuk mematuhi keputusan arbitrase.<sup>29</sup>
6. Keputusan arbitrase harus diberitahukan kepada DSB dan Dewan atau Komite dari perjanjian yang relevan yang mungkin dikaitkan oleh Anggota WTO manapun.<sup>30</sup>
7. Ketentuan DSU pada Pasal 21 tentang pengawasan implementasi rekomendasi dan keputusan dan Pasal 22 tentang kompensasi dan penangguhan konsesi harus berlaku *mutatis mutandis* terhadap keputusan arbitrase.<sup>31</sup>

### **C. Panel**

Tingkat panel merupakan upaya penyelesaian sengketa lanjutan di dalam sistem penyelesaian sengketa WTO bila salah satu atau dua tingkatan sebelumnya, yakni konsultasi dan usaha-usaha damai, gagal memberikan jalan keluar bagi para pihak yang berselisih. Pada tingkat ini, penyelesaian sengketa yang dilakukan akan menjadi lebih formal dan sistematis dibandingkan dengan dua upaya penyelesaian

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 25 Paragraf 3.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 25 Paragraf 4.

sengketa sebelumnya. Hal ini dikarenakan tingkat panel memiliki aturan dan prosedur yang lebih baku dan terperinci.

Ketentuan-ketentuan mengenai upaya penyelesaian sengketa pada tahap panel diatur di dalam DSU dengan 11 pasal, yaitu Pasal 6 sampai dengan Pasal 16, dan pada Appendiks 3 dan Appendiks 4. Hal-hal yang dimuat di dalam ketentuan-ketentuan tersebut ialah pengajuan, pembentukan panel, pemeriksaan, peninjauan, dan laporan. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut.

1. Pengajuan Sengketa ke Tingkat Panel (*Panel Submission*)

Pengajuan gugatan sengketa ke tingkat panel, yakni dengan permohonan pembentukan panel, di dalam DSU diatur ketentuannya pada Pasal 6 dan Pasal 9, yaitu:

- a. Permohonan untuk mengajukan sengketa ke tingkat panel ditujukan kepada DSB oleh pihak yang bersengketa.<sup>32</sup>
- b. Permohonan tersebut harus dalam bentuk tertulis.<sup>33</sup>
- c. Permohonan tersebut memuat apakah konsultasi telah dilangsungkan, menjelaskan tindakan khusus yang dilakukan atas masalah tersebut, dan memberikan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 6 Paragraf 1.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 6 Paragraf 2.

ringkasan singkat mengenai dasar hukum pengaduan yang cukup untuk menyatakan pokok permasalahan dengan jelas.<sup>34</sup>

- d. Permohonan juga dapat diajukan oleh lebih dari satu Anggota WTO untuk permasalahan yang sama, sehingga akan menjadi *multiple complainants*.<sup>35</sup>

## 2. Pembentukan Panel (*Establishment of Panels*)

Setelah proses pengajuan di atas, maka tahap selanjutnya adalah pembentukan panel. Hal-hal yang akan dijelaskan pada tahapan ini ialah proses pembentukan panel, komposisi panel, dan fungsi panel. Uraian lebih lanjut akan diterangkan sebagai berikut.

Dalam proses pembentukan panel, terdapat tiga ketentuan yang diatur oleh DSU, yakni:

- a. Panel harus dibentuk selambat-lambatnya pada rapat DSB setelah permohonan pertama kali muncul sebagai pokok bahasan dalam agenda DSB.<sup>36</sup>
- b. DSB dapat memutuskan dengan suara bulat untuk tidak membentuk panel dalam rapat tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 9 Paragraf 1.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 6 Paragraf 1.

c. Dalam hal *multiple complainants* dapat dibentuk panel tunggal. Panel ini dapat dibentuk kapan saja bila dimungkinkan.<sup>38</sup>

Mengenai komposisi panel ditetapkan pengaturannya di dalam Pasal 8 DSU, yaitu:

a. Panel harus terdiri dari individu-individu pemerintah dan/atau non-pemerintah yang sangat memenuhi syarat, termasuk orang-orang yang telah menjalani atau mengajukan kasus kepada panel, menjabat sebagai wakil Anggota WTO atau sebagai wakil pihak penanda tangan GATT 1947 atau sebagai wakil Dewan atau Komite dari setiap persetujuan atau persetujuan pendahulunya, atau di Sekretariat, mengajar atau menulis tentang hukum atau kebijaksanaan perdagangan internasional, atau menjabat sebagai pejabat tinggi kebijaksanaan perdagangan dari suatu negara Anggota WTO.<sup>39</sup>

b. Anggota panel (panelis) harus dipilih dengan maksud untuk menjamin kebebasan para Anggota WTO, dan panelis

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 9 Paragraf 1.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 8 Paragraf 1.

ini harus mempunyai latar belakang yang cukup beragam dan pengalaman yang sangat luas.<sup>40</sup>

- c. Warga negara Anggota WTO di mana pemerintahnya merupakan pihak-pihak dalam sengketa atau pihak-pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 paragraf 2 tidak boleh menjabat di panel yang berkaitan dengan sengketa tersebut, kecuali jika para pihak dalam sengketa menyetujui dengan cara lain.<sup>41</sup>
- d. Dalam membantu pemilihan panelis, Sekretariat harus memberlakukan daftar petunjuk yang berisi individu-individu pemerintah dan non-pemerintah yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 1, dimana panelis dapat disusun sebagaimana mestinya. Daftar tersebut harus termasuk daftar nama-nama panelis non-pemerintah yang dibentuk pada tanggal 30 November 1984 (BISD 31S/9), dan daftar nama lainnya dan daftar petunjuk yang disusun berdasarkan persetujuan, dan harus mempertahankan orang-orang dalam daftar nama dan daftar petunjuk tersebut pada saat mulai berlakunya Perjanjian WTO. Pada waktu-waktu tertentu pada Anggota

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 8 Paragraf 2.

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 8 Paragraf 3.

WTO dapat mengusulkan nama individu-individu pemerintah dan non-pemerintah untuk dicantumkan dalam daftar petunjuk, dengan memberikan informasi yang relevan atas pengetahuan mereka akan perdagangan internasional dan pokok persoalan atau sektor-sektor dalam persetujuan, dan nama-nama tersebut harus ditambahkan dalam daftar petunjuk atas persetujuan DSB. Bagi setiap individu dalam daftar, daftar harus menunjukkan bidang pengalaman atau keahlian khusus dari individu-individu tersebut dalam pokok persoalan atau sektor-sektor persetujuan.<sup>42</sup>

- e. Panel harus terdiri dari tiga Anggota WTO kecuali jika para pihak dalam sengketa sepakat dengan panel yang terdiri dari lima Anggota WTO dalam waktu 10 hari dari pembentukan panel. Para Anggota WTO harus segera diberitahukan atas komposisi panel tersebut.<sup>43</sup>
- f. Sekretariat harus mengusulkan pencalonan panel kepada para pihak dalam sengketa. Para pihak dalam sengketa

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 8 Paragraf 4.

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 8 Paragraf 5.

tidak boleh menolak pencalonan panel kecuali untuk alasan yang sangat terpaksa.<sup>44</sup>

- g. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai susunan panelis dalam waktu 20 hari setelah tanggal pembentukan panel, atas permohonan salah satu pihak, Direktur Jenderal, dalam konsultasi dengan Ketua DSB dan Ketua Dewan atau Komite yang relevan, harus memutuskan susunan panel dengan menunjuk panelis yang dianggap Direktur Jenderal paling tepat menurut peraturan dan prosedur khusus atau tambahan yang relevan dalam persetujuan atau persetujuan-persetujuan yang menjadi masalah dalam sengketa, setelah sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan para pihak dalam sengketa. Ketua DSB harus memberitahukan para Anggota WTO mengenai susunan panel yang telah dibentuk selambat-lambatnya 10 hari sesudah tanggal Ketua DSB menerima permohonan tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 8 Paragraf 6.

<sup>45</sup> *Ibid.*, Pasal 8 Paragraf 7.

- h. Pada umumnya, para Anggota WTO harus berupaya mengizinkan para pejabat mereka untuk menjabat sebagai panelis.<sup>46</sup>
- i. Para panelis harus bertindak dalam kapasitas pribadi mereka dan bukan sebagai wakil pemerintah atau juga bukan sebagai wakil organisasi. Oleh karena itu, para Anggota WTO tidak boleh memberikan perintah kepada mereka dan juga tidak boleh berupaya mempengaruhi mereka sebagai pribadi sehubungan dengan masalah yang diajukan kepada panel.<sup>47</sup>
- j. Apabila sengketa terjadi antara Anggota WTO negara berkembang (*developing country members*) dan Anggota WTO WTO negara maju, panel harus mengikutsertakan sekurang-kurangnya satu panelis dari Anggota WTO negara berkembang ke dalam susunan panelis, bila Anggota WTO WTO negara berkembang tersebut menghendakinya.<sup>48</sup>
- k. Biaya pengeluaran para panelis, termasuk biaya perjalanan dan biaya hidup, harus diambil dari anggaran belanja WTO sesuai dengan kriteria yang akan diputuskan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 8 Paragraf 8.

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal 8 Paragraf 9.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Pasal 8 Paragraf 10.

Sidang Umum, berdasarkan atas rekomendasi Komite Anggaran Belanja, Keuangan dan Administrasi.<sup>49</sup>

Pembentukan panel ini memiliki fungsi-fungsi tertentu seperti yang tertuang di dalam Pasal 11 dari DSU, yakni:

- a. untuk membantu DSB dalam pelaksanaan tanggung jawabnya berdasarkan DSU dan *covered agreements*;
- b. dalam fungsinya membantu DSB, panel akan membuat penilaian yang objektif atas masalah yang diajukan kepadanya, termasuk penilaian yang objektif atas fakta-fakta kasus dan kemungkinan untuk menerapkan serta kesesuaiannya dengan persetujuan yang relevan, dan membuat hasil penilaian lainnya dalam membantu DSB membuat rekomendasi atau membuat keputusan sebagaimana diatur oleh persetujuan;
- c. panel harus berkonsultasi secara tetap dengan para pihak dalam sengketa dan memberikan mereka kesempatan yang cukup untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal 8 Paragraf 11.

### 3. Pemeriksaan Panel (*Panel Examination*)

Pada tahap ini, panel memulai tugasnya untuk memeriksa permasalahan yang dipersengketakan oleh para pihak. Pemeriksaan yang dilakukan oleh panel didasarkan pada Kerangka Acuan atau *Terms of Reference* (TOR), prosedur kerja panel dan prinsip-prinsip dasar. Selain itu, pemeriksaan juga mengacu pada beberapa ketentuan mengenai pihak ketiga, *multiple complainants* dan negara-negara terbelakang (*least-developed countries*). Di dalam DSU pengaturannya terdapat pada Pasal 7, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 24 dan Apendiks 3. Penjelasan lebih lanjut akan dijabarkan melalui uraian di bawah ini.

Pengaturan mengenai *Terms of Reference* panel terdapat di dalam Pasal 7 DSU, yakni:

- a. Panel harus menggunakan kerangka acuan berikut ini, kecuali jika para pihak dalam sengketa bersepakat lain dalam waktu 20 hari sejak pembentukan panel:

"Untuk memeriksa, berdasarkan ketentuan yang relevan dalam (nama *covered agreement(s)* yang dicantumkan oleh para pihak dalam sengketa), masalah yang diajukan kepada DSB oleh (nama pihak) dalam dokumen . . . dan untuk membuat *findings* yang akan membantu DSB dalam

membuat rekomendasi atau dalam memberikan *rulings* berdasarkan perjanjian(-perjanjian) tersebut."

- b. Panel harus membahas ketentuan-ketentuan yang relevan dalam setiap *covered agreement* atau perjanjian yang dicantumkan oleh para pihak yang bersengketa.
- c. Dalam pembentukan panel, DSB dapat memberikan wewenang kepada Ketuanya untuk menyusun kerangka acuan panel dalam konsultasi dengan para pihak yang bersengketa, berdasarkan pada ketentuan dalam paragraf 1. Kerangka acuan yang disusun tersebut harus diedarkan kepada seluruh Anggota WTO. Jika ada kerangka acuan lain yang berbeda dengan kerangka acuan standar yang disetujui, maka Anggota WTO manapun dapat mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan hal tersebut kepada DSB.

Secara umum, *Terms of Reference* panelis yang "standar" mengandung hal-hal berikut.<sup>50</sup>

- a. panelis memeriksa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang relevan dengan sengketa yang diajukan;

---

<sup>50</sup> Kartadjoemena (1), *Op. Cit.*, hal. 221.

- b. permasalahan diserahkan kepada DSB oleh pihak yang menggugat, yakni pihak yang merasa bahwa haknya dalam Perjanjian GATT dan WTO dilanggar;
- c. permasalahan tersebut dimuat dalam suatu dokumen resmi, lengkap dengan data-data atau temuan-temuan, untuk membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau putusan;
- d. panelis harus mengarah pada ketentuan-ketentuan khusus dalam perjanjian menyangkut sengketa dan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa;
- e. apabila panel menyimpulkan ada pelanggaran, maka hal itu dilaporkan pada DSB sebagai *finding* dan mengusulkan rekomendasi;
- f. dalam hal ada beberapa aspek yang tidak terpengaruh oleh adanya pelanggaran, panel membuat laporan terpisah mengenai hal itu.

Di samping Kerangka Acuan tersebut, dalam bersidang panel juga berpedoman kepada prosedur kerja yang terdiri dari hal-hal berikut yang merupakan ringkasan dari Pasal 12 dan Apendiks 3 DSU:<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Kartadjoemena (1), *Op. Cit.*, hal. 224.

- a. Panel bertemu pada sidang tertutup dan bersifat rahasia.
- b. Para pihak hanya hadir apabila dianggap perlu oleh panel.
- c. Para pihak harus menyerahkan argumentasi, fakta-fakta, dan pandangan sebelum sidang pertama dengan panel.
- d. Pihak penggugat diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan kasusnya yang kemudian ditanggapi oleh pihak tergugat. Pada sidang tersebut pihak ketiga juga menyampaikan pandangan tertulisnya.
- e. Pada sidang kedua, giliran pihak tergugat menyampaikan pembelaan pertama secara tertulis diikuti pihak penggugat.
- f. Tanya jawab dalam sidang dapat dilakukan secara lisan, namun harus tetap disertai pandangan/tanggapan secara tertulis.
- g. Sanggahan dan jawaban dilakukan di hadapan para pihak.
- h. Panel menyusun jadwal sidang, tanggapan atau bantahan dan laporan-laporan. Jadwal yang disertai panel dapat diubah sesuai dengan perkembangan.

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pemeriksaan panel ialah hak untuk memperoleh informasi, kerahasiaan dan

komunikasi dengan panel. DSU mengatur prinsip-prinsip ini di dalam ketentuannya pada Pasal 13, 14 dan 18, yakni:

- a. Setiap panel mempunyai hak untuk memperoleh informasi dan saran teknis dari individu atau badan manapun yang dianggapnya layak.<sup>52</sup>
- b. Informasi rahasia yang diberikan tidak boleh diungkapkan tanpa izin resmi dari individu, badan atau otoritas Anggota WTO yang memberikan informasi tersebut.<sup>53</sup>
- c. Panel dapat mengupayakan pencarian informasi dari setiap sumber yang relevan dan dapat berkonsultasi dengan para ahli untuk memperoleh pendapat mereka atas aspek masalah tertentu.<sup>54</sup>
- d. Pertimbangan mendalam yang dilakukan panel harus bersifat rahasia.<sup>55</sup>
- e. Tidak boleh terdapat komunikasi *ex parte* dengan panel yang berhubungan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan oleh panel.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> WTO (1), *Op. Cit.*, Pasal 13 Paragraf 1.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, Pasal 13 Paragraf 2.

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pasal 14 Paragraf 1.

- f. Gugatan tertulis kepada panel harus bersifat rahasia, tetapi dapat diakses oleh pihak yang bersengketa.<sup>57</sup>
- g. Anggota WTO harus memberlakukan informasi yang diajukan oleh Anggota WTO lainnya kepada panel sebagai informasi rahasia bila Anggota WTO lainnya tersebut menyatakannya sebagai informasi rahasia.<sup>58</sup>
- h. Salah satu pihak yang bersengketa, atas permintaan Anggota WTO, juga harus memberikan ringkasan yang tidak bersifat rahasia mengenai informasi yang terdapat pada pengajuan tertulisnya yang dapat diungkapkan kepada umum.<sup>59</sup>

Mengenai ketentuan khusus bagi *multiple complainants*, pihak ketiga dan negara-negara terbelakang (*least-developed countries*), DSU mengaturnya di dalam Pasal 9, 10 dan 24, yaitu:

- a. Panel tunggal harus melakukan pemeriksaannya terhadap pengaduan yang berhubungan dengan masalah yang sama dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada DSB

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 18 Paragraf 1.

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 18 Paragraf 2.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

sedemikian rupa sehingga hak yang akan diperoleh para pihak yang bersengketa seandainya panel terpisah yang memeriksa pengaduan tersebut, tidak dirugikan.<sup>60</sup>

- b. Gugatan tertulis dari masing-masing pihak harus tersedia bagi pihak lain yang mengajukan gugatan dengan masalah yang sama, dan masing-masing pihak mempunyai hak untuk hadir ketika pihak lain menyampaikan pandangannya kepada panel.<sup>61</sup>
- c. Kepentingan para pihak dalam sengketa dan kepentingan para Anggota WTO berdasarkan suatu *covered agreement* mengenai masalah dalam sengketa harus dipertimbangkan secara penuh selama proses panel.<sup>62</sup>
- d. Setiap Anggota WTO yang memiliki kepentingan yang berarti dalam masalah yang diajukan kepada panel dan telah memberitahukan kepentingannya tersebut kepada DSB (selanjutnya dalam DSU ini disebut "pihak ketiga") maka Anggota WTO tersebut harus diberikan kesempatan oleh panel untuk memberikan keterangan dan untuk membuat pengajuan tertulis kepada panel. Pengajuan ini harus

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 9 Paragraf 2

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 10 Paragraf 1.

pula diberikan kepada para pihak dalam sengketa dan harus disebutkan dalam laporan panel.<sup>63</sup>

- e. Pihak ketiga harus menerima berkas gugatan para pihak yang bersengketa pada pertemuan panel yang pertama.<sup>64</sup>
- f. Bila pihak ketiga menganggap bahwa tindakan yang telah menjadi pokok persidangan panel meniadakan (*nullifies*) atau merugikan manfaat (*impairs benefit*) yang diperolehnya berdasarkan *covered agreement* manapun, maka Anggota WTO tersebut dapat memilih prosedur penyelesaian sengketa normal berdasarkan DSU. Sengketa demikian harus diajukan kepada panel awal (*original panel*) di mana dimungkinkan.<sup>65</sup>
- g. Pada semua tahap dari penentuan sebab-sebab sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan Anggota WTO yang merupakan negara terbelakang (*least-developed country members*), pertimbangan khusus harus diberikan terhadap situasi khusus para Anggota WTO yang masih terbelakang tersebut.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 10 Paragraf 2.

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 10 Paragraf 3.

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 10 Paragraf 4.

#### 4. Peninjauan Panel (Panel Review)

Tahapan ini diatur ketentuannya di dalam Pasal 15 DSU, yakni:

- a. Setelah mempertimbangkan pernyataan sanggahan (*rebuttal submissions*) dan argumentasi lisan, panel akan mengeluarkan bagian deskriptif (yang bersifat faktual dan argumentasi) dari draf laporannya kepada para pihak dalam sengketa.<sup>67</sup>
- b. Dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh panel, para pihak dalam sengketa harus mengajukan tanggapan mereka secara tertulis atas laporan pendahuluan tersebut.<sup>68</sup>
- c. Setelah jangka waktu yang ditetapkan bagi penerimaan tanggapan dari pihak yang bersengketa atas laporan pendahuluan yang dibuat panel habis masa berlakunya, maka panel akan mengeluarkan laporan interim kepada para pihak, termasuk bagian deskriptif dan bagian hasil pemeriksaan dan kesimpulan panel.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, Pasal 24 Paragraf 1.

<sup>67</sup> *Ibid.*, Pasal 15 Paragraf 1.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*, Pasal 15 Paragraf 2.

- d. Dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh panel, salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan tertulis kepada panel untuk mempelajari aspek-aspek khusus dalam laporan sementara sebelum peredaran laporan akhir kepada para Anggota WTO.<sup>70</sup>
- e. Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, panel harus menyelenggarakan pertemuan lebih lanjut dengan para pihak mengenai masalah yang disebutkan dalam tanggapan tertulis. Jika tidak ada tanggapan yang diterima dari pihak manapun selama jangka waktu yang ditetapkan bagi pengajuan tanggapan tersebut, laporan sementara (*interim report*) harus dianggap sebagai laporan akhir dan diedarkan kepada para Anggota WTO dengan segera.<sup>71</sup>
- f. Hasil temuan laporan akhir panel harus termasuk diskusi dari argumentasi yang terjadi pada tahap peninjauan sementara (*interim review stage*). Tahap peninjauan sementara ini harus dilaksanakan selama jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 12 paragraf 8.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

## 5. Laporan Panel (*Panel Reports*)

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam sistem penyelesaian sengketa WTO pada tingkat panel. Di tahap laporan ini, hasil dari pemeriksaan dan peninjauan panel diadopsi oleh DSB. Ketentuan-ketentuan mengenai tahap laporan diatur di dalam Pasal 16 DSU. Uraian lebih lanjut akan dijelaskan di bawah ini.

Pasal 16 DSU menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang pengadopsian laporan panel sebagai berikut.

- a. Agar terdapat waktu yang cukup bagi para Anggota WTO dalam menimbang laporan panel, maka laporan panel tersebut tidak akan dipertimbangkan untuk diadopsi oleh DSB sampai 20 hari setelah tanggal laporan panel tersebut diedarkan kepada para Anggota WTO.<sup>73</sup>
- b. Para Anggota WTO yang merasa berkeberatan atas laporan panel harus mengajukan alasan tertulis yang menjelaskan alasan keberatan mereka, untuk diedarkan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pertemuan DSB yang akan mempertimbangkan laporan panel tersebut.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 15 Paragraf 3.

<sup>73</sup> *Ibid.*, Pasal 16 Paragraf 1.

- c. Para pihak yang bersengketa harus diberi hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam pertimbangan laporan panel oleh DSB, dan pendapat mereka harus dicatat sepenuhnya.<sup>75</sup>
- d. Dalam waktu 60 hari setelah tanggal peredaran laporan panel kepada para Anggota WTO, laporan panel tersebut harus diadopsi pada pertemuan DSB, kecuali jika salah satu pihak yang bersengketa secara resmi memberitahukan kepada DSB mengenai keputusannya untuk mengajukan sengketa ke tingkat *Appellate Body* atau DSB memutuskan dengan konsensus untuk tidak mengadopsi laporan panel tersebut.<sup>76</sup>
- e. Apabila pertemuan DSB tidak dijadwalkan dalam jangka waktu 60 hari di mana persyaratan dalam Pasal 16 paragraf 1 dan 4 harus dipenuhi, maka pertemuan DSB harus diselenggarakan untuk keperluan ini.<sup>77</sup>
- f. Jika salah satu pihak telah memberitahukan keputusannya untuk mengajukan sengketa ke tingkat *Appellate Body*,

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, Pasal 16 Paragraf 2.

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 16 Paragraf 3.

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 16 Paragraf 4.

<sup>77</sup> *Ibid.*

maka laporan panel tidak akan dipertimbangkan untuk diadopsi oleh DSB sampai selesainya proses di tingkat *Appellate Body* tersebut.<sup>78</sup>

- g. Prosedur pengadopsian laporan panel ini bersifat tanpa mengurangi hak para Anggota WTO untuk menyatakan pendapatnya dalam laporan panel.<sup>79</sup>



---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*



**BAB III**  
**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WTO**  
**PADA TINGKAT APPELLATE BODY**

Pada Bab ini akan diterangkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di WTO di tingkat *Appellate Body*. Pembahasan yang diberikan akan mencakup dua tahapan utama, yakni tahap pengambilan keputusan dan tahap pelaksanaan keputusan. Tahap pengambilan keputusan terdiri dari pengajuan banding, pembentukan *Appellate Body*, pemeriksaan dan hasil laporan *Appellate Body*. Sedangkan pada tahap pelaksanaan keputusan urutannya adalah pengadopsian laporan *Appellate Body* oleh DSB, implementasi keputusan, pengawasan implementasi keputusan oleh DSB dan tindakan-tindakan yang

dapat dilakukan dalam hal tidak diimplementasikannya keputusan oleh Anggota WTO yang bersangkutan. Penjelasan yang diberikan berdasarkan pada aturan-aturan dalam DSU dan teori-teori hukum internasional.

#### **A. Proses Pengambilan Keputusan pada Tingkat *Appellate Body***

Tingkat *Appellate Body* atau banding merupakan tahapan terakhir dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO yang dibentuk apabila pihak yang bersengketa yang merasa belum puas terhadap keputusan dari tahapan sebelumnya. Ketidakpuasan tersebut dikarenakan oleh pihak yang bersangkutan menyatakan tidak menerima keputusan atau temuan yang dirumuskan oleh panel. Keputusan atau temuan yang dibuat oleh panel tersebut dirasakan keliru oleh pihak yang mengajukan banding.

Pengaturan mengenai tahapan ini di dalam DSU terdapat pada Pasal 17, 18, 19 dan 24. Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pasal-pasal tersebut adalah mengenai pengajuan, pembentukan *Appellate Body*, pemeriksaan, peninjauan dan laporan. Uraian lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengajuan Sengketa ke Tingkat Appellate Body (Appeal Submission)

Ketentuan mengenai pengajuan sengketa ke tingkat *Appellate Body* dituangkan di dalam Pasal 17 paragraf 4 DSU, yakni:

- a. Hanya para pihak yang bersengketa yang dapat mengajukan permohonan ke tingkat *Appellate Body* atas laporan panel.
- b. Pihak di luar sengketa atau pihak ketiga tidak dapat mengajukan permohonan tersebut.
- c. Dalam hal terdapat kepentingan yang berarti dari pihak ketiga dalam sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut dapat memberitahukannya kepada DSB sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal 10.
- d. Pemberitahuan tersebut disampaikan dengan membuat pengajuan tertulis kepada *Appellate Body*, dan untuk kemudian akan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan oleh *Appellate Body*.

2. Pembentukan Appellate Body (Establishment of Standing Appellate Body)

Pasal 17 DSU mengatur ketentuan tentang pembentukan *Appellate Body* di dalam paragraf 1, 2, 3, 7, dan 8 yaitu:

- a. *Appellate Body* yang berwenang harus didirikan oleh DSB.<sup>1</sup>
- b. *Appellate Body* ini harus terdiri dari tujuh orang, dimana hanya tiga diantaranya yang akan menjabat dalam menangani setiap sengketa. Orang-orang yang menjabat dalam *Appellate Body* harus diatur secara bergiliran. Pergiliran tersebut harus diputuskan dalam prosedur kerja *Appellate Body*.<sup>2</sup>
- c. DSB harus mengangkat orang-orang yang menjabat dalam *Appellate Body* untuk jangka waktu empat tahun, dan setiap orang dapat diangkat kembali satu kali. Namun demikian, jangka waktu tiga dari tujuh orang yang diangkat segera sesudah mulai berlakunya Persetujuan WTO harus berakhir pada akhir tahun kedua, dan akan diputuskan berdasarkan suara terbanyak.<sup>3</sup>
- d. Lowongan harus diisi begitu kekosongan itu terjadi. Orang yang diangkat untuk menggantikan orang lainnya

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 2.

yang belum habis masa jabatannya harus tetap menjabat selama sisa waktu pejabat pendahulunya.<sup>4</sup>

- e. *Appellate Body* harus terdiri dari para ahli yang diakui, dengan keahlian yang dapat diandalkan di bidang hukum, perdagangan internasional dan pokok persoalan yang terdapat pada *covered agreements* pada umumnya. Mereka tidak boleh berafiliasi dengan pemerintah manapun.<sup>5</sup>
- f. Keanggotaan *Appellate Body* harus mewakili keanggotaan dalam WTO secara luas.<sup>6</sup>
- g. Semua orang yang menjabat dalam *Appellate Body* harus bersedia bekerja kapan saja dan dengan pemberitahuan yang singkat, serta harus terus mengikuti kegiatan relevan lainnya dalam WTO. Mereka tidak boleh ikut campur dalam pertimbangan setiap sengketa yang akan mengakibatkan konflik kepentingan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 3.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

- h. Bantuan administratif dan bantuan hukum yang layak harus diberikan kepada *Appellate Body* bila dibutuhkan.<sup>8</sup>
- i. Biaya pengeluaran orang-orang yang menjabat dalam *Appellate Body*, termasuk biaya perjalanan dan biaya hidup, harus diambil dari anggaran belanja WTO sesuai dengan kriteria yang akan diputuskan Dewan Umum (*General Council*), berdasarkan atas rekomendasi Komite Anggaran Belanja, Keuangan dan Administrasi.<sup>9</sup>

3. Pemeriksaan oleh *Appellate Body* (*Appellate Review*)

Ketentuan di dalam DSU yang mengatur mengenai tahap pemeriksaan *Appellate Body* terdapat pada Pasal 17 paragraf 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 24, yakni:

- a. *Appellate Body* harus mempertimbangkan permohonan banding dari kasus-kasus yang diajukan kepada panel.<sup>10</sup>
- b. Pada umumnya, jalannya persidangan tidak boleh lebih dari 60 hari sejak saat salah satu pihak yang bersengketa memberitahukan secara resmi mengenai

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 7.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 8.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 1.

keputusannya untuk naik banding sampai pada waktu *Appellate Body* mengedarkan laporannya.<sup>11</sup>

- c. Dalam mengatur jadwal kerjanya, *Appellate Body* harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 paragraf 9 tentang barang-barang yang mudah rusak (*perishable goods*), bila relevan.<sup>12</sup>
- d. Apabila *Appellate Body* beranggapan bahwa ia tidak dapat menyelesaikan laporan tersebut dalam waktu 60 hari, maka *Appellate Body* harus memberitahukan DSB secara tertulis mengenai alasan keterlambatan dan perkiraan jangka waktu dimana *Appellate Body* dapat menyelesaikan laporannya. Dalam keadaan apapun, jalannya persidangan tidak boleh lebih dari 90 hari.<sup>13</sup>
- e. Permohonan banding harus terbatas pada masalah-masalah hukum (*issues of law*) yang tercakup dalam laporan panel dan interpretasi hukum yang dihasilkan oleh panel.<sup>14</sup>
- f. Prosedur kerja harus disusun oleh *Appellate Body* dalam konsultasi dengan ketua DSB dan Direktur Jenderal, dan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 5.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 6.

prosedur kerja ini harus diberitahukan kepada para anggota WTO sebagai informasi bagi mereka.<sup>15</sup>

- g. Pada semua tahap dari penentuan sebab-sebab sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan Anggota WTO yang merupakan negara terbelakang (*least-developed country members*), pertimbangan khusus harus diberikan terhadap situasi khusus para Anggota WTO yang masih terbelakang tersebut.<sup>16</sup>
- h. Jalannya persidangan *Appellate Body* harus bersifat rahasia.<sup>17</sup>
- i. *Appellate Body* harus membahas setiap masalah yang diajukan sesuai dengan Pasal 17 paragraf 6 selama jalannya persidangan banding.<sup>18</sup>
- j. *Appellate Body* dapat menguatkan (*uphold*), merubah (*modify*) atau menolak (*reverse*) hasil temuan (*findings*) dan kesimpulan hukum panel.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 9. Prosedur kerja ini terdapat di dalam *Working Procedures for Appellate Review*. Versi terbaru pada saat penelitian ini disusun adalah yang mulai berlaku setelah 1 Januari 2005.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 24 Paragraf 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 10.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 12.

- k. Bila *Appellate Body* menyimpulkan bahwa suatu tindakan ternyata tidak sesuai dengan persetujuan, maka *Appellate Body* harus menganjurkan bahwa Anggota WTO yang bersangkutan menyesuaikan tindakannya seperti dalam persetujuan yang bersangkutan.<sup>20</sup>
- l. Sebagai tambahan dalam rekomendasinya, *Appellate Body* dapat pula menyarankan cara-cara bagaimana Anggota WTO yang bersangkutan dapat melaksanakan rekomendasi tersebut.<sup>21</sup>
- m. Sesuai dengan Pasal 3 paragraf 2, dalam hasil pemeriksaan dan kesimpulannya, *Appellate Body* tidak boleh menambah atau mengurangi hak dan kewajiban para Anggota WTO yang diatur dalam persetujuan.<sup>22</sup>
- n. Tidak boleh terdapat komunikasi *ex parte*<sup>23</sup> dengan *Appellate Body* yang berhubungan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan oleh *Appellate Body*.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 13.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 19 Paragraf 1.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 19 Paragraf 2.

<sup>23</sup> Penjelasan lebih rinci mengenai "komunikasi *ex parte*" terdapat pada Pasal 19 *Working Procedures for Appellate Review*, yakni:

- o. Pengajuan tertulis kepada *Appellate Body* harus bersifat rahasia, tetapi dapat diakses oleh pihak yang bersengketa.<sup>25</sup>
- p. Anggota WTO harus memberlakukan informasi yang diajukan oleh Anggota WTO lainnya kepada *Appellate Body* sebagai informasi rahasia bila Anggota WTO lainnya tersebut menyatakannya sebagai informasi rahasia.<sup>26</sup>
- q. Salah satu pihak yang bersengketa, atas permintaan Anggota WTO, juga harus memberikan ringkasan yang tidak bersifat rahasia mengenai informasi yang terdapat pada pengajuan tertulisnya yang dapat diungkapkan kepada umum.<sup>27</sup>

- 
- (1) *Neither a division nor any of its Members shall meet with or contact one party to the dispute, participant, third party or third participant in the absence of the other parties to the dispute, participants, third parties and third participants.*
  - (2) *No Member of the division may discuss any aspect of the subject matter of an appeal with any party to the dispute, participant, third party or third participant in the absence of the other Members of the division.*
  - (3) *A Member who is not assigned to the division hearing the appeal shall not discuss any aspect of the subject matter of the appeal with any party to the dispute, participant, third party or third participant.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 18 Paragraf 1.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 18 Paragraf 2.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

4. Laporan Hasil Persidangan Appellate Body (Appellate Body Reports)

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan panel, *Appellate Body* kemudian membuat laporan yang akan dijadikan keputusan oleh DSB. Ketentuan mengenai laporan *Appellate Body* diatur di dalam DSU pada Pasal 17 paragraf 10 dan 11, yaitu:

- a. Laporan *Appellate Body* yang disusun dari hasil persidangan harus dibuat tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa berdasarkan dari adanya informasi yang diberikan dan pernyataan yang dibuat.<sup>28</sup>
- b. Pendapat yang dinyatakan dalam laporan *Appellate Body* oleh perseorangan yang menjabat dalam *Appellate Body* harus bersifat tanpa nama (*anonymous*).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 10.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 11. "Perseorangan yang menjabat dalam *Appellate Body*" pada ketentuan ini ditujukan kepada anggota *Appellate Body* lainnya yang pada saat itu tidak ditunjuk untuk menangani sengketa yang bersangkutan sehingga pendapat yang mereka berikan harus bersifat tanpa nama (*anonymous*). Pendapat mereka diperlukan oleh anggota *Appellate Body* yang sedang menangani sengketa untuk memastikan konsistensi dan koheren dalam pengambilan keputusan. (lihat [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/ab\\_members\\_descrp\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_members_descrp_e.htm))

## **B. Proses Pelaksanaan Keputusan DSB**

Laporan yang telah selesai dibuat oleh *Appellate Body* kemudian disampaikan kepada DSB untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu proses pelaksanaan keputusan DSB. Pada tahap ini terdapat beberapa hal penting yang akan dibahas, yaitu pengadopsian laporan *Appellate Body* oleh DSB, implementasi keputusan DSB, pengawasan implementasi keputusan oleh DSB, dan tindakan-tindakan dalam hal tidak diimplementasikannya keputusan DSB oleh negara yang bersangkutan. Penjelasan lebih lanjut akan dijabarkan sebagai berikut.

### 1. Pengadopsian Laporan *Appellate Body* oleh DSB (*Adoption of Appellate Body Reports*)

Ketentuan di dalam DSU yang mengatur mengenai pengadopsian laporan *Appellate Body* oleh DSB terdapat pada Pasal 17 paragraf 14 dan Pasal 20, yakni:

- a. Laporan *Appellate Body* harus diterima oleh DSB tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa, kecuali jika DSB memutuskan dengan suara bulat untuk tidak menerima

laporan *Appellate Body* dalam waktu 30 hari setelah peredaran laporan tersebut kepada para anggota WTO.<sup>30</sup>

- b. Bila pertemuan DSB tidak dijadwalkan selama jangka waktu 30 hari setelah peredaran laporan *Appellate Body* kepada para Anggota WTO, maka pertemuan DSB untuk keperluan ini harus diselenggarakan.<sup>31</sup>
- c. Prosedur adopsi ini adalah bersifat tanpa mengurangi hak para anggota untuk menyatakan pendapatnya atas laporan *Appellate Body*.<sup>32</sup>
- d. Kecuali dengan cara lain disepakati oleh para pihak dalam sengketa, jangka waktu dari tanggal pembentukan panel oleh DSB sampai dengan tanggal DSB menetapkan laporan *Appellate Body* untuk diadopsi, sebagai suatu aturan umum, harus tidak lebih dari 12 bulan.<sup>33</sup>
- e. Bila *Appellate Body* telah memutuskan, sesuai dengan Pasal 12 paragraf 9 atau Pasal 17 paragraf 5, untuk memperpanjang waktu penyelesaian laporannya, maka waktu

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 14.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 17 Paragraf 14.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 17 Paragraf 14.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 20.

tambahan tersebut harus ditambahkan pada jangka waktu di atas.<sup>34</sup>

## 2. Implementasi Keputusan DSB (Implementation of Recommendations and Rulings of the DSB)

Setelah keputusan *Appellate Body* diadopsi oleh DSB, maka keputusan tersebut menjadi keputusan DSB dan untuk kemudian harus diimplementasikan pelaksanaannya kepada Anggota WTO yang bersangkutan<sup>35</sup> dalam sengketa. DSU mengatur tentang hal ini di dalam Pasal 21 paragraf 1 sampai dengan 5, yaitu:

- a. Penting untuk mematuhi rekomendasi atau keputusan DSB dengan segera demi terjaminnya penyelesaian perselisihan yang efektif yang menguntungkan semua Anggota WTO.<sup>36</sup>
- b. Perhatian khusus harus diberikan kepada masalah yang mempengaruhi kepentingan Anggota WTO yang merupakan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Anggota WTO yang bersangkutan atau *the member concerned* adalah pihak dalam sengketa yang menjadi tergugat dan harus melaksanakan rekomendasi panel atau *Appellate Body* yang ditujukan kepadanya.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 21 Paragraf 1.

negara berkembang sehubungan dengan tindakan-tindakan yang menjadi subjek dalam penyelesaian sengketa.<sup>37</sup>

- c. Pada pertemuan DSB yang diselenggarakan dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal penerimaan laporan *Appellate Body*, Anggota WTO yang bersangkutan harus memberitahukan DSB tentang keinginannya sehubungan dengan implementasi dari rekomendasi dan keputusan DSB.<sup>38</sup>
- d. Bila tidak memungkinkan untuk mematuhi rekomendasi atau keputusan DSB dengan segera, maka Anggota WTO yang bersangkutan harus diberikan jangka waktu yang wajar untuk melakukan hal tersebut. Jangka waktu yang wajar tersebut harus:<sup>39</sup>
  - i. jangka waktu yang diusulkan oleh Anggota WTO bersangkutan, selama jangka waktu demikian disetujui oleh DSB; atau, bila tidak ada persetujuan dari DSB,
  - ii. jangka waktu yang disepakati bersama oleh para pihak yang bersengketa dalam waktu 45 hari dari

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 21 Paragraf 2.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 21 Paragraf 3.

<sup>39</sup> *Ibid.*

tanggal adopsi rekomendasi dan keputusan BPS; atau, bila tidak terdapat kesepakatan demikian,

iii. jangka waktu yang diputuskan melalui arbitrase yang bersifat mengikat dalam waktu 90 hari setelah tanggal penerimaan rekomendasi dan keputusan DSB. Dalam arbitrase tersebut, pedoman bagi arbitrator mengenai jangka waktu yang wajar untuk mengimplementasikan rekomendasi *Appellate Body* tidak boleh lebih dari 15 bulan dari tanggal penerimaan laporan *Appellate Body*. Namun demikian, jangka waktu tersebut dapat lebih singkat atau lebih lama, tergantung pada keadaan tertentu.

e. Kecuali bila *Appellate Body* telah memperpanjang waktu untuk menyelesaikan laporannya, sesuai dengan Pasal 12 paragraf 9 atau Pasal 17 paragraf 5, jangka waktu dari tanggal pembentukan panel oleh DSB sampai dengan tanggal penetapan jangka waktu yang wajar tidak boleh lebih dari 15 bulan kecuali jika para pihak yang bersengketa menyetujui lain.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 21 Paragraf 4.

- f. Jika *Appellate Body* telah menetapkan untuk memperpanjang waktu penyelesaian laporannya, waktu tambahan yang dipergunakan harus ditambahkan pada jangka waktu 15 bulan tersebut; dengan syarat bahwa kecuali para pihak yang bersengketa sepakat mengenai adanya keadaan yang luar biasa (*exceptional circumstances*), maka jangka waktu keseluruhan tidak boleh lebih dari 18 bulan.<sup>41</sup>
- g. Dalam hal terdapat ketidaksepakatan mengenai eksistensi atau konsistensi dengan *covered agreement* mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk memenuhi rekomendasi dan keputusan, maka sengketa tersebut akan diputuskan melalui prosedur penyelesaian sengketa, termasuk apabila dimungkinkan kembali ditangani oleh panel awal (*original panel*).<sup>42</sup>
- h. Panel harus mengedarkan laporannya dalam waktu 90 hari setelah tanggal pengajuan masalah kepada panel.<sup>43</sup>
- i. Apabila panel beranggapan tidak dapat menyelesaikan laporannya dalam batas waktu yang telah ditentukan,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 21 Paragraf 5.

<sup>43</sup> *Ibid.*

maka panel harus memberitahukannya kepada DSB secara tertulis mengenai alasan keterlambatan dan perkiraan jangka waktu kapan DSB dapat menyerahkan laporannya.<sup>44</sup>

3. Pengawasan Implementasi Keputusan oleh DSB  
(*Surveillance of Implementation of Recommendations and Rulings of the DSB*)

Keputusan yang telah ditetapkan oleh DSB dan kemudian diimplementasikan pelaksanaannya oleh Anggota WTO yang bersangkutan tidak menjadikan proses penyelesaian sengketa selesai. DSB untuk selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi keputusannya. Ketentuan mengenai hal ini terdapat di dalam DSU pada Pasal 21 paragraf 6 sampai dengan 8 dan Pasal 22 paragraf 8, yakni:

- a. DSB harus tetap memantau implementasi dari rekomendasi atau keputusan DSB yang diadopsi.<sup>45</sup>
- b. Permasalahan mengenai pelaksanaan rekomendasi atau keputusan dapat diajukan kepada DSB oleh Anggota WTO

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, Pasal 21 Paragraf 6.

manapun kapan saja setelah dilakukannya adopsi oleh Anggota WTO tersebut.<sup>46</sup>

- c. Kecuali DSB memutuskan lain, permasalahan mengenai pelaksanaan rekomendasi atau keputusan harus dimasukkan ke dalam agenda pertemuan DSB sesudah enam bulan setelah tanggal penetapan jangka waktu yang wajar menurut Pasal 21 paragraf 3 dan akan tetap berada dalam agenda DSB sampai permasalahan tersebut dapat diselesaikan.<sup>47</sup>
- d. Selambat-lambatnya 10 hari sebelum setiap pertemuan DSB tersebut, Anggota WTO yang bersangkutan harus memberikan kepada DSB sebuah laporan tertulis mengenai perkembangannya dalam mengimplementasikan rekomendasi atau keputusan BPS.<sup>48</sup>
- e. Jika permasalahan ditimbulkan oleh Anggota WTO yang merupakan negara berkembang, DSB harus mempertimbangkan apa tindakan selanjutnya yang mungkin diambil yang akan sesuai dengan keadaan.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

- f. Bila permasalahan diajukan oleh Anggota WTO yang merupakan negara berkembang, maka dalam mempertimbangkan apa tindakan yang tepat yang mungkin diambil, DSB harus mempertimbangkan bukan hanya cakupan perdagangan dari tindakan yang diadukan tetapi juga dampaknya terhadap ekonomi Anggota WTO yang bersangkutan yang merupakan negara berkembang.<sup>50</sup>
- g. Sesuai dengan Pasal 21 paragraf 6, DSB harus tetap mengawasi implementasi rekomendasi atau keputusan DSB yang diadopsi, termasuk kasus-kasus dimana kompensasi telah diberikan atau konsesi atau kewajiban lainnya telah ditangguhkan tetapi rekomendasi yang menyesuaikan tindakan dengan *covered agreements* belum diimplementasikan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal 21 Paragraf 7.

<sup>50</sup> *Ibid.*, Pasal 21 Paragraf 8.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal 22 Paragraf 8.

4. Tindakan-tindakan dalam Hal Tidak Diimplementasikannya Keputusan oleh Anggota WTO yang Bersangkutan (Measures Available in the Event that the Recommendations and Rulings are not Implemented)

Adakalanya keputusan yang telah diambil oleh DSB berdasarkan hasil sidang *Appellate Body* tidak dilaksanakan implementasinya oleh Anggota WTO yang bersangkutan karena alasan-alasan tertentu. Hal demikian dikhawatirkan dapat mengganggu kepastian hukum dan stabilitas hukum dari sistem penyelesaian sengketa WTO secara khusus dan WTO sendiri sebagai suatu organisasi secara umum.

Sebagai suatu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, DSU telah mengatur tentang tindakan-tindakan yang dapat diambil apabila keputusan DSB tidak diimplementasikan oleh Anggota WTO yang bersangkutan. Tindakan-tindakan yang dimaksud yakni kompensasi, penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya (retaliasi), dan arbitrase. Ketentuan di dalam DSU yang mengatur mengenai hal ini hanya terdapat pada Pasal 22.

Secara umum, kompensasi dan penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya merupakan tindakan-tindakan yang bersifat sementara yang dapat diambil bilamana rekomendasi dan

putusan tidak diimplementasikan dalam jangka waktu yang wajar. Walaupun demikian, baik kompensasi maupun penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya bukanlah cara terbaik untuk memenuhi implementasi rekomendasi dalam membuat suatu tindakan agar sesuai dengan *covered agreements*.<sup>52</sup> Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut.

a. Kompensasi

Terdapat tiga prinsip utama yang tertuang di dalam DSU mengenai pelaksanaan kompensasi bagi para pihak yang bersengketa, yakni:

- i. Kompensasi bersifat sukarela.<sup>53</sup>
- ii. Kompensasi yang diberikan harus konsisten dengan *covered agreements*.<sup>54</sup>
- iii. Jika Anggota WTO yang bersangkutan gagal untuk mematuhi tindakan yang diketahui tidak konsisten dengan *covered agreement* atau dalam hal lain untuk mematuhi rekomendasi dan putusan pada jangka waktu yang wajar yang ditentukan berdasarkan Pasal 21

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Pasal 22 Paragraf 1.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

paragraf 3, maka Anggota WTO tersebut, bila memang diminta, dan tidak melebihi batas akhir dari jangka waktu yang wajar, harus melakukan negosiasi dengan pihak manapun dalam sengketa yang telah meminta prosedur penyelesaian sengketa, dengan maksud untuk membicarakan kompensasi yang dapat diterima dan saling menguntungkan.<sup>55</sup>

b. Penangguhan Konsesi (Retaliasi)

DSU mengatur ketentuan mengenai penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya, atau dalam istilah lain disebut sebagai retaliasi, pada Pasal 22 paragraf 1 sampai dengan 6, dan 8 yang isinya adalah tentang prinsip-prinsip dan *guidelines* dalam menerapkan tindakan ini, yaitu:

- i. Bila kompensasi yang memuaskan belum dapat disepakati dalam waktu 20 hari sesudah tanggal berakhirnya jangka waktu yang wajar, pihak manapun yang telah meminta prosedur penyelesaian perselisihan dapat meminta izin dari DSB untuk menangguhkan permohonan konsesi atau kewajiban lainnya bagi Anggota WTO yang bersangkutan berdasarkan *covered agreements*.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pasal 22 Paragraf 2.

ii. Dalam mempertimbangkan konsesi atau kewajiban lain apa yang akan ditanggihkan, pihak yang menggugat harus mematuhi prinsip dan prosedur berikut ini.<sup>57</sup>

(1) Ketentuan umumnya adalah bahwa pihak penggugat harus berupaya terlebih dahulu untuk menanggihkan konsesi atau kewajiban lainnya pada sektor yang sama di mana *Appellate Body* telah menemukan adanya pelanggaran atau *nullification* atau *impairment*;

(2) Bila pihak tersebut menganggap bahwa tidaklah efektif atau praktis untuk menanggihkan konsesi atau kewajiban lainnya pada sektor yang sama, maka pihak tersebut dapat berupaya menanggihkan konsesi atau kewajiban lainnya pada sektor lainnya di bawah perjanjian yang sama;

(3) Bila pihak tersebut menganggap bahwa tidaklah efektif atau praktis untuk menanggihkan konsesi atau kewajiban lainnya pada sektor lain di bawah perjanjian yang sama, dan situasinya cukup serius, maka pihak tersebut dapat berupaya

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 22 Paragraf 3.

menanggihkan konsesi atau kewajiban lainnya di bawah *covered agreement* lainnya;

(4) Dalam melaksanakan prinsip-prinsip di atas, pihak tersebut harus mempertimbangkan:

- perdagangan di dalam sektor atau di bawah perjanjian di mana *Appellate Body* telah menemukan adanya pelanggaran atau *nullification* atau *impairment*, dan pentingnya perdagangan itu bagi pihak tersebut;

- elemen ekonomi yang lebih luas berkaitan dengan *nullification* atau *impairment* dan konsekuensi ekonomi yang lebih luas dari penanggihan konsesi atau kewajiban lainnya;

(5) Bila pihak tersebut memutuskan untuk memohon izin untuk menanggihkan konsesi atau kewajiban lainnya berdasarkan poin (2) atau (3), pihak tersebut harus menyebutkan alasannya untuk itu dalam permohonannya. Pada saat yang sama ketika permohonan diajukan kepada DSB, pihak tersebut harus pula mengajukan permohonan itu kepada Dewan yang relevan, dan jika permohonan berdasarkan

poin (2) diajukan juga kepada badan sektoral yang relevan;

- iii. Level dari penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya yang disahkan oleh DSB harus sebanding dengan level dari *nullification* atau *impairment*.<sup>58</sup>
- iv. DSB tidak dapat mengizinkan penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya jika *covered agreement* melarang hal demikian.<sup>59</sup>
- v. Bila situasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 paragraf 2 terjadi, maka DSB, atas permohonan, harus memberikan izin untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lainnya dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya jangka waktu yang wajar kecuali jika DSB memutuskan dengan konsensus untuk menolak permohonan tersebut.<sup>60</sup>
- vi. Konsesi atau kewajiban lainnya tidak boleh ditangguhkan selama jalannya proses arbitrase.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 22 Paragraf 4.

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 22 Paragraf 5.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 22 Paragraf 6.

<sup>61</sup> *Ibid.*

vii. Penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya harus bersifat sementara dan harus diterapkan hanya sampai ketika tindakan yang diketahui tidak sesuai dengan *covered agreement* telah dihentikan, atau Anggota WTO yang harus melaksanakan rekomendasi atau keputusan dapat memberikan solusi atas *nullification* atau *impairment* terhadap manfaat, atau solusi yang memuaskan dan saling menguntungkan kedua belah pihak telah dicapai.<sup>62</sup>

c. Arbitrase

Forum penyelesaian sengketa arbitrase pada penjelasan ini secara khusus ditujukan pada permasalahan penangguhan konsesi dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 22 paragraf 6 dan 7, yakni:

i. Bila Anggota WTO yang bersangkutan merasa berkeberatan terhadap level dari penangguhan yang diajukan, atau menyatakan bahwa prinsip dan prosedur yang dinyatakan dalam Pasal 22 paragraf 3 belum diikuti di mana pihak penggugat telah meminta izin untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lainnya

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 22 Paragraf 8.

menurut Pasal 22 paragraf 3 (b) atau (c), maka masalah tersebut harus diajukan kepada arbitrase.<sup>63</sup>

- ii. Arbitrase tersebut harus dilaksanakan oleh panel awal (*original panel*), bila para anggotanya masih ada, atau oleh seorang arbitrator yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dan harus diselesaikan dalam waktu 60 hari setelah tanggal berakhirnya jangka waktu yang wajar.<sup>64</sup>
- iii. Arbitrator yang bertindak menurut Pasal 22 paragraf 6 tidak boleh memeriksa sifat konsesi atau kewajiban lainnya yang akan ditangguhkan tetapi harus memutuskan apakah level dari penangguhan sebanding dengan level dari *nullification* atau *impairment*.<sup>65</sup>
- iv. Arbitrator juga dapat memutuskan kalau penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya yang diajukan memang dibolehkan berdasarkan *covered agreement*.<sup>66</sup>
- v. Namun, bila masalah yang diajukan kepada arbitrase termasuk klaim bahwa prinsip dan prosedur yang

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 22 Paragraf 6.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 22 Paragraf 7.

<sup>66</sup> *Ibid.*

ditetapkan dalam Pasal 22 paragraf 3 belum diikuti, maka arbitrator harus memeriksa klaim tersebut.<sup>67</sup>

vi. Pada saat arbitrator memutuskan bahwa prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 22 paragraf 3 belum diikuti, maka pihak penggugat harus menerapkan prinsip dan prosedur tersebut konsisten dengan Pasal 22 paragraf 3.<sup>68</sup>

vii. Para pihak harus menerima keputusan arbitrator sebagai final dan para pihak yang bersangkutan tidak boleh mengupayakan arbitrase kedua.<sup>69</sup>

viii. DSB harus segera diberitahu mengenai keputusan arbitrator dan atas permohonan harus memberikan izin untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lainnya bila permohonan tersebut konsisten dengan keputusan arbitrator, kecuali jika DSB memutuskan dengan konsensus untuk menolak permohonan tersebut.<sup>70</sup>

---


<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*


Setelah dijelaskan secara menyeluruh pada bab ini dan bab sebelumnya, maka sistem penyelesaian sengketa WTO dapat digambarkan secara ringkas melalui diagram pada halaman selanjutnya.<sup>71</sup>




---

<sup>71</sup> WTO. *Op. Cit*, hal. 63.

**Note:** some specified times are maximums, some are minimums, some binding, some not





**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN**  
**PENYELESAIAN SENGKETA WTO PADA TINGKAT APPELLATE BODY**

Pada bab-bab sebelumnya telah dibahas secara menyeluruh mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO berdasarkan *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Bab II menjelaskan tentang proses penyelesaian sengketa dimulai dari tahap konsultasi hingga tahap panel. Sedangkan pada Bab III diterangkan mengenai tahap *Appellate Body* sampai dengan tahap pelaksanaan keputusannya dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam hal tidak diimplementasikannya keputusan.

Untuk selanjutnya, bab ini akan membahas tentang penerapan dari apa yang telah dijelaskan di dalam Bab III dan hubungannya dengan hukum internasional publik. Pembahasan yang dilakukan merupakan upaya untuk mengkaji bagaimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai tahapan *Appellate Body* dapat dipahami, diinterpretasikan dan dipraktekkan pada sengketa yang terjadi. Selain itu, akan dibahas pula korelasinya dengan bidang-bidang yang ada di dalam hukum internasional publik. Penjelasan lebih lanjut akan diterangkan di bawah ini.

#### **A. Proses Penyelesaian Sengketa pada Tingkat *Appellate Body***

Pada bagian ini akan dikaji bagaimana *Appellate Body* menerima dan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh pihak di dalam sengketa yang mengajukan banding dan untuk kemudian melakukan pemeriksaan (*review*) terhadap perkara tersebut untuk mencapai suatu keputusan. Terdapat dua isu utama di dalam pengkajian bagian ini, yakni mengenai prosedur pengajuan gugatan ke tingkat *Appellate Body*, dan proses pemeriksaan *Appellate Body*. Pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut.

## 1. Prosedur Pengajuan Gugatan ke Tingkat Appellate Body

Ketentuan mengenai prosedur pengajuan perkara ke tingkat *Appellate Body* diatur secara singkat di dalam DSU, yakni pada Pasal 17 paragraf 4. Pengaturan lebih lanjut secara rinci terdapat di dalam Prosedur Kerja bagi Pemeriksaan Banding (*Working Procedures for Appellate Review*).

Prinsip utama dari pengajuan gugatan ke tingkat *Appellate Body* adalah bahwa gugatan banding harus dilakukan oleh pihak di dalam sengketa dengan mengajukan suatu pemberitahuan tertulis (*notice of appeal*). Pada salah satu ketentuan di dalam Prosedur Kerja, dijelaskan bahwa pengajuan suatu gugatan banding harus dibuat dan diserahkan di dalam berkas penggugat banding (*appellant's submission*).

Ketentuan tersebut pernah menjadi isu yang penting di dalam salah satu perkara yang ditangani oleh *Appellate Body*, yaitu *US - Gasoline* tahun 1995-1996 antara Brazil dengan Venezuela melawan Amerika Serikat. Pada perkara ini, Amerika Serikat mengajukan gugatan banding atas putusan panel sehingga posisi Amerika Serikat adalah sebagai penggugat banding dan posisi Brazil dengan Venezuela adalah sebagai tergugat banding.

Seiring dengan berjalannya proses banding, Brazil dengan Venezuela kemudian mengajukan dua gugatan banding baru terhadap Amerika Serikat pada perkara yang sama.<sup>1</sup> Akan tetapi kedua negara tersebut mengajukan gugatan banding di dalam berkas mereka sebagai tergugat atau *appellee's submission*. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di Prosedur Kerja di mana "banding silang" (*cross-appeal*) yang demikian harus diajukan di dalam berkas penggugat banding.

*Appellate Body* menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Brazil dan Venezuela tersebut dapat saja dibenarkan dan diterima asalkan terdapat alasan yang memaksa (*a compelling reason*) berdasarkan *fundamental fairness* atau *force majeure*, sehingga membuat *Appellate Body* dapat mengenyampingkan begitu saja (*casually to disregard*) Prosedur Kerjanya sendiri. Sebagai tambahan, *Appellate Body* memberikan alternatif bahwa dua gugatan banding yang

---

<sup>1</sup> Dua gugatan banding yang diajukan oleh Brazil dan Venezuela adalah mengenai isu:

- (1) apakah udara bersih merupakan suatu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal XX (g) GATT; dan
- (2) apakah dasar hukum yang digunakan (*the baseline establishment rules*) konsisten dengan *TBT Agreement*.

Dua isu ini merupakan gugatan banding terhadap temuan relevan Panel (*the relevant findings of the Panel*).

diajukan oleh Brazil dan Venezuela dapat dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan dalam Pasal 23 paragraf 1 dan 4 dari Prosedur Kerja mengenai *multiple appeals*,<sup>2</sup> sehingga *Appellate Body* dapat menangani langsung dua gugatan tersebut di dalam satu proses banding yang sama.

Selain itu, *Appellate Body* di dalam pertimbangannya dengan merujuk pada *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) menyatakan bahwa aturan umum mengenai interpretasi (*general rule of interpretation*) berdasarkan Pasal 31 VCLT telah mencapai status sebagai suatu aturan kebiasaan hukum internasional atau aturan hukum internasional umum, dan oleh karena itu membentuk bagian dari "aturan kebiasaan dari interpretasi hukum internasional publik" (*customary rules of interpretation of public international law*).<sup>3</sup> Hal ini kemudian yang mendorong

---

<sup>2</sup> Pasal 23 paragraf 1 dan 4 Prosedur Kerja mengatur bahwa:

- (1) *Within 12 days after the date of the filing of the Notice of Appeal, a party to the dispute other than the original appellant may join in that appeal or appeal on the basis of other alleged errors in the issues of law covered in the panel report and legal interpretations developed by the panel. That party shall notify the DSB in writing of its appeal and shall simultaneously file a Notice of Other Appeal with the Secretariat.*
- (4) *The appellant, any appellee and any other party to the dispute that wishes to respond to a submission filed pursuant to paragraph 3 may file a written submission within 25 days after the date of the filing of the Notice of Appeal, and any such submission shall be in the format required by paragraph 2 of Rule 22.*

*Appellate Body* untuk melakukan interpretasi demi mencari kejelasan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan Umum dan "covered agreements" lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 paragraf 2 DSU.<sup>4</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa salah satu konsekuensi dari "general rule of interpretation" pada Pasal 31 VCLT

---

<sup>3</sup> Vienna Convention on the Law of Treaties Pasal 31 mengenai *general rule of interpretation* berbunyi:

1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.
2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes:
  - (a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connexion with the conclusion of the treaty;
  - (b) any instrument which was made by one or more parties in connexion with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty;
3. There shall be taken into account, together with the context:
  - (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions;
  - (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation;
  - (c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.
4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.

<sup>4</sup> Pasal 3 paragraf 2 DSU menyatakan bahwa "The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing security and predictability to the multilateral trading system. The Members recognize that it serves to preserve the rights and obligations of Members under the covered agreements, and to clarify the existing provisions of those agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law. Recommendations and rulings of the DSB cannot add to or diminish the rights and obligations provided in the covered agreements."

adalah bahwa "interpretasi harus memberikan makna dan dampak terhadap semua istilah di dalam suatu perjanjian", dan seseorang yang melakukan interpretasi tidak boleh mengadopsi suatu analisis yang dapat mengakibatkan berkurangnya fungsi dan kegunaan dari seluruh klausula atau ayat suatu perjanjian.

## 2. Proses Pemeriksaan Appellate Body

Terdapat dua permasalahan utama yang menjadi isu penting pada proses pemeriksaan *Appellate Body* ini, yaitu ruang lingkup pemeriksaan *Appellate Body* dan Prosedur Kerja bagi Pemeriksaan Banding. Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut merupakan isu yang paling banyak mendapat perhatian di dalam proses pemeriksaan banding. Penjelasan lebih lanjut akan diterangkan di bawah ini.

### a. Ruang lingkup pemeriksaan *Appellate Body*

Ketentuan di dalam Pasal 17 paragraf 6 DSU mengatur secara eksplisit bahwa ruang lingkup pemeriksaan *Appellate Body* hanya terbatas pada dua hal, yakni masalah hukum yang tercakup di dalam laporan panel dan interpretasi hukum yang dilakukan oleh panel. Secara tidak langsung, ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewenangan dan kewajiban

*Appellate Body* terhadap suatu sengketa yang diajukan kepadanya tidak boleh melampaui kedua hal tersebut.

Ruang lingkup ini semakin diperjelas melalui bahasan yang dilakukan oleh *Appellate Body* pada perkara *EC (European Communities) - Hormones* tahun 1996-1998 di mana *Appellate Body* membedakan antara temuan faktual (*factual finding*) dan temuan hukum (*legal finding*) yang dihasilkan oleh panel. Temuan faktual, sebagaimana dibedakan dari interpretasi hukum dan kesimpulan hukum, yang dihasilkan oleh panel secara prinsip tidak termasuk ke dalam ruang lingkup pemeriksaan *Appellate Body*.

Lebih lanjut *Appellate Body* mendefinisikan bahwa penentuan terhadap apakah peristiwa tertentu terjadi dalam ruang dan waktu adalah tipikal permasalahan fakta (*question of fact*).<sup>5</sup> Sedangkan konsistensi atau inkonsistensi sebuah atau beberapa fakta terhadap persyaratan dari suatu ketentuan di dalam perjanjian (*the requirements of a given*

---

<sup>5</sup> Salah satu contoh *question of fact* yang terdapat di dalam perkara *EC - Hormones* adalah pertanyaan apakah *Codex (an official list of medicines, chemicals, etc. - New Oxford American Dictionary)* telah mengadopsi suatu standar, panduan atau rekomendasi internasional mengenai salah satu hormon pertumbuhan yang disebutkan di dalam perkara.

*treaty provision*) adalah karakter dari isu atau permasalahan hukum.

Bila dihubungkan dengan istilah temuan faktual dan temuan hukum, maka dapat dijelaskan bahwa temuan faktual merupakan pernyataan atau kesimpulan yang menyatakan peristiwa tertentu yang terjadi dalam ruang dan waktu. Sedangkan temuan hukum dapat diartikan sebagai pernyataan atau kesimpulan yang menyatakan bahwa sebuah atau beberapa fakta memiliki konsistensi atau inkonsistensi terhadap persyaratan dari suatu ketentuan di dalam persetujuan-persetujuan di WTO.

Selain itu, yurisdiksi *Appellate Body* dalam melakukan suatu pemeriksaan tidak hanya dibatasi oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh panel. Seperti pada perkara *Chile - Price Band System* tahun 2001-2002 di mana terdapat suatu permasalahan, yaitu mengenai apakah sistem penetapan harga Chile adalah suatu *border measure* serupa dengan kebijakan impor yang variabel atau harga impor minimum, telah dinyatakan sebagai isu faktual oleh panel. Akan tetapi, setelah diuji oleh *Appellate Body*, ternyata permasalahan tersebut adalah isu hukum dan bukan isu faktual. Oleh

karena itu, permasalahan tersebut masuk ke dalam ruang lingkup pemeriksaan *Appellate Body*.

Begitu pula sebaliknya, permasalahan yang dinyatakan oleh panel sebagai isu hukum belum tentu demikian adanya. Pada perkara *US - Wool Shirts and Blouses* tahun 1996-1997, *Appellate Body* menolak gugatan banding yang diajukan oleh India atas suatu pendapat panel yang dinyatakan sebagai isu hukum di dalam Laporan Panel berkaitan dengan Pasal 6 paragraf 10 *Agreement on Textiles and Clothing* (ATC) yang mengatakan bahwa:

*"During the review process, the Textiles Monitoring Body (TMB) is not limited to the initial information submitted by the importing Member as parties may submit additional and other information in support of their positions, which, **we understand**, may relate to subsequent events."*

Dalam pandangan *Appellate Body*, pernyataan tersebut adalah murni pendapat yang deskriptif dan tidak beralasan mengenai latar belakang dari pengertian Panel terhadap bagaimana fungsi dari TMB. Oleh karena itu, *Appellate Body* tidak mempertimbangkan pendapat Panel tersebut sebagai "sebuah temuan atau kesimpulan hukum."

Di samping ruang lingkup pemeriksaan yang telah dijabarkan sebelumnya, kewenangan dan kewajiban *Appellate Body* juga termasuk untuk menguatkan (*uphold*), merubah (*modify*) atau menolak (*reverse*) temuan hukum dan kesimpulan hukum yang dihasilkan oleh panel seperti diatur di dalam Pasal 17 paragraf 13 DSU. Pada pelaksanaannya, ketiga hal tersebut terkadang mempunyai dampak lebih lanjut terhadap proses pemeriksaan *Appellate Body*. Salah satunya adalah seperti yang terjadi pada perkara *EC - Poultry* tahun 1997-1998.

Pada perkara tersebut, *Appellate Body* memutuskan untuk membatalkan suatu temuan panel yang dinilai tidak tepat atas suatu permasalahan hukum. Sebagai konsekuensinya, *Appellate Body* harus membuat temuan baru atas permasalahan hukum tersebut. Pembuatan temuan baru dilakukan agar diperoleh suatu kesimpulan hukum yang utuh.<sup>6</sup> Beberapa perkara yang disebutkan oleh *Appellate Body* sebagai dasar dari tindakan yang dilakukannya untuk menangani isu ini, di

---

<sup>6</sup> *Appellate Body* membatalkan temuan panel mengenai Pasal 5 paragraf 1(b) dari *Agreement on Agriculture*. Oleh karena itu, *Appellate Body* harus melengkapi analisisnya terhadap harga impor c.i.f (*cost, insurance, freight*) dengan membuat suatu temuan baru. Temuan tersebut melihat apakah regulasi EC konsisten dengan Pasal 5 paragraf 5 *Agreement on Agriculture*. Temuan atas masalah ini tidak dilakukan oleh Panel dengan alasan *judicial economy*.

mana sebelumnya *Appellate Body* telah pula melakukan hal yang sama, yakni *US - Gasoline* dan *Canada - Periodicals*.

b. Prosedur Kerja bagi Pemeriksaan Banding

Seperti diatur oleh Pasal 17 paragraf 9 DSU bahwa *Appellate Body* harus membuat suatu Prosedur Kerja dengan berkonsultasi kepada Ketua DSB dan Direktur Jenderal, dan dikomunikasikan kepada para Anggota WTO sebagai informasi bagi mereka. Prosedur Kerja tersebut tidak hanya berisikan prinsip-prinsip dan tata cara yang lebih rinci mengenai penyelesaian sengketa pada tingkat banding, tetapi juga tugas dan kewenangan *Appellate Body* yang lebih spesifik dalam memeriksa suatu perkara.

Salah satu isu utama di dalam pembahasan ini adalah mengenai *amicus curiae*. Merujuk pada istilahnya, arti dari *amicus curiae* sendiri secara harfiah adalah "*friend of the court*". Bila dilihat dalam konteks sistem penyelesaian sengketa WTO di tingkat banding, maka pengertiannya adalah satu pihak yang bukan merupakan negara dan bukan merupakan pihak di dalam sengketa maupun pihak ketiga yang dapat mengajukan suatu berkas ke hadapan *Appellate Body*. Baik DSU maupun Prosedur Kerja tidak ada yang mengatur secara

spesifik mengenai hal ini.<sup>7</sup> Pada beberapa sengketa yang terjadi, dasar hukum yang digunakan oleh *Appellate Body* dalam menerima *submission* dari *amicus curiae* adalah ketentuan di dalam Pasal 17 paragraf 9 DSU dan Pasal 16 paragraf 1 Prosedur Kerja.<sup>8</sup>

Pada umumnya, *amicus curiae* ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non-Governmental Organisation* (NGO), asosiasi industri, dan sebagainya. Berdasarkan pada praktek yang ada di WTO, *amicus curiae* muncul beberapa kali pada sengketa-sengketa yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup, seperti *US - Gasoline*, *EC - Sardines*, *US - Shrimp*, *US - Lead and Bismuth II* dan *EC - Asbestos*.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/disp\\_settlement\\_cbt\\_e/c9s3p1\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c9s3p1_e.htm), diakses pada 23 Agustus 2007.

<sup>8</sup> Pasal 16 Paragraf 1 Prosedur Kerja *Appellate Body* berisi ketentuan bahwa "*In the interests of fairness and orderly procedure in the conduct of an appeal, where a procedural question arises that is not covered by these Rules, a division may adopt an appropriate procedure for the purposes of that appeal only, provided that it is not inconsistent with the DSU, the other covered agreements and these Rules. Where such a procedure is adopted, the division shall immediately notify the parties to the dispute, participants, third parties and third participants as well as the other Members of the Appellate Body.*"

<sup>9</sup> Beberapa NGO yang mengajukan *amicus briefs* di antaranya *Center for Marine Conservation* (CMC) dengan *Center for International Environmental Law* (CIEL) dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) pada perkara *US - Shrimp*, dan *Collegium Ramazzini* dan *American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations* (AFL-CIO) pada perkara *EC - Asbestos*).

Pada salah satu perkara yang diajukan ke tingkat banding, yaitu *EC - Asbestos* tahun 1998-2001, *Appellate Body* diajukan gugatan yang dibawakan oleh *amicus curiae* (*amicus briefs*). Untuk menindaklanjuti hal ini, dengan merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 16 paragraf 1 Prosedur Kerja, *Appellate Body* membuat suatu prosedur tambahan guna mengakomodasi gugatan tersebut.

Beberapa pertimbangan yang mendasari ditetapkannya prosedur khusus bagi *amicus curiae* oleh *Appellate Body* pada perkara tersebut ialah:

1. bahwa hal ini dilakukan atas dasar keadilan dan ketertiban prosedural bagi pelaksanaan penyelesaian sengketa;
2. bahwa tindakan ini tidak bertentangan dan konsisten dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam DSU dan *covered agreements*; dan
3. bahwa tindakan ini sebelumnya telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan para pihak yang bersengketa dan pihak ketiga.

Prosedur yang ditetapkan oleh *Appellate Body* terhadap masalah ini, yaitu:<sup>10</sup>

1. Prosedur yang ditetapkan hanya ditujukan bagi perkara yang dimaksud.
2. Pihak *amicus curiae* harus menyatakan kedudukan hukumnya, maksud dan tujuan dari gugatannya, aktivitas dan kegiatan umumnya, sumber pendanaannya, dan jika ada, menyatakan pula hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan para pihak di dalam sengketa.
3. Pihak *amicus curiae* yang akan mengajukan gugatan harus menjelaskan alasan bisa diterimanya gugatan tersebut dengan berlandaskan pada:
  - a. kepentingan dapat dicapainya suatu penyelesaian sengketa yang memuaskan,
  - b. hak dan kewajiban para Anggota WTO menurut DSU dan *covered agreements* lainnya, dan
  - c. kontribusi yang dapat diberikan bagi resolusi penyelesaian sengketa yang bukan merupakan pengulangan atau pencontekan (*repetitive*) dari apa

---

<sup>10</sup> Prosedur ini terdapat di dalam paragraf 52 Laporan *Appellate Body* pada perkara *EC - Asbestos* dan dokumen WTO nomor WT/DS135/9.

yang telah diajukan oleh para pihak atau pihak ketiga di dalam sengketa.

4. Berkas *amicus curiae* yang diterima tidak serta merta menyebabkan argumen hukum di dalamnya akan turut dimasukkan ke dalam laporan *Appellate Body*.

Hal yang menarik dari isu ini adalah kedudukan dan hakekat secara hukum dari *amicus curiae*. Umumnya, *amicus curiae* adalah LSM atau asosiasi industri yang tidak bisa disamakan posisinya dengan negara yang menjadi pihak dan subjek utama di dalam sengketa. Oleh karena itu, di dalam prosedur tambahannya *Appellate Body* mencantumkan sejumlah ketentuan dan persyaratan yang ketat di mana pada intinya ditekankan bahwa gugatan yang demikian hanya dianggap sebagai suatu kontribusi terbatas terhadap resolusi bagi penyelesaian sengketa.

#### **B. Hubungan dengan Hukum Internasional Publik**

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa *Appellate Body* memberikan analisis di dalam pemeriksaannya terhadap beberapa perkara yang memiliki isu-isu penting sehubungan dengan penyelenggaraan penyelesaian sengketa di tingkat banding. Analisis yang dilakukan tersebut memiliki

substansi yang berhubungan erat dengan perkembangan hukum internasional publik.

Pada salah satu pemeriksaan perkara, *Appellate Body* memberikan pertimbangan berdasarkan Pasal 31 *Vienna Convention on the Law of Treaties* mengenai aturan umum interpretasi. Di dalam pernyataannya, *Appellate Body* menjelaskan tiga poin utama tentang interpretasi terhadap perjanjian internasional, yaitu:

1. bahwa aturan umum mengenai interpretasi (*general rule of interpretation*) berdasarkan Pasal 31 VCLT telah mencapai status sebagai suatu aturan kebiasaan hukum internasional atau aturan hukum internasional umum, dan oleh karena itu membentuk bagian dari "aturan kebiasaan dari interpretasi hukum internasional publik" (*customary rules of interpretation of public international law*);
2. salah satu konsekuensi dari "*general rule of interpretation*" pada Pasal 31 VCLT adalah bahwa "interpretasi harus memberikan makna dan dampak terhadap semua istilah di dalam suatu perjanjian"; dan
3. seseorang yang melakukan interpretasi tidak boleh mengadopsi suatu analisis yang dapat mengakibatkan

berkurangnya fungsi dan kegunaan dari seluruh klausula atau ayat suatu perjanjian.

Ketiga poin di atas dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kontribusi *Appellate Body* terhadap perkembangan hukum internasional publik, khususnya pada bidang hukum perjanjian internasional.

Selain itu, ketiga poin tersebut telah pula mengakomodasi dua dari tiga aliran utama di dalam bidang interpretasi perjanjian internasional, yaitu aliran objektif dan aliran teleologikal. Tiga aliran utama di dalam bidang interpretasi perjanjian internasional adalah:<sup>11</sup>

1. Aliran subjektif, yang menyatakan bahwa tujuan utama dari interpretasi terhadap suatu perjanjian adalah untuk menemukan maksud dari para pihak (*intention of the parties*).
2. Aliran objektif, yang menekankan bahwa tujuan utama dari interpretasi terhadap suatu perjanjian adalah untuk menemukan arti dari teks perjanjian (*the meaning of the text*).

---

<sup>11</sup> I.M., Sinclair, *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, (Manchester: Manchester University Press, 1973), hal. 70.

3. Aliran teleologikal, yang menyatakan bahwa tujuan utama dari interpretasi terhadap suatu perjanjian adalah untuk menemukan dan memberikan efek bagi objek dan tujuan dari perjanjian tersebut.

Kontribusi lain yang turut pula disumbangkan oleh *Appellate Body* adalah dalam hal subjek hukum internasional. Hal ini dapat terlihat pada isu mengenai *amicus curiae* di dalam beberapa perkara banding, seperti *US - Gasoline*, *US - Shrimp*, *EC - Sardines*, *US - Lead and Bismuth II* dan secara khusus perkara *EC - Asbestos* yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pertimbangan dan persyaratan ketat yang diberikan oleh *Appellate Body* mencerminkan adanya suatu dinamika terhadap entitas hukum yang dapat bersentuhan dengan bidang hukum internasional publik. Keberadaan *Amicus curiae* di dalam sengketa perdagangan WTO dapat dikatakan sebagai satu pihak dari golongan mandiri yang merasa kepentingannya belum diakomodasi oleh negara yang menjadi pihak langsung ataupun pihak ketiga di dalam sengketa.

Kedudukan *amicus curiae* di dalam hukum internasional publik dapat dihubungkan dengan *international legal person*, di mana dalam hal ini '*international personality*' bukanlah

suatu konsep yang absolut. Maksudnya ialah, konsep ini bersifat relatif di mana tipe-tipe yang berbeda dari *international legal person* dimungkinkan untuk memiliki *international personality* yang berbeda pula tipe dan lapisannya.

Pada umumnya, *international personality* memiliki kapasitas untuk:<sup>12</sup>

1. mengajukan gugatan atau klaim ke hadapan tribunal internasional yang memiliki dan menjalankan suatu yurisdiksi hukum internasional;
2. memiliki hak dan kewajiban di bidang hukum internasional;
3. berpartisipasi dalam pembentukan hukum internasional;
4. memiliki kekebalan yang terdapat pada *international legal persons* di dalam sistem hukum nasional;
5. berpartisipasi di dalam organisasi internasional; dan
6. membuat perjanjian-perjanjian.

Walaupun demikian, tidak semua *international persons* mempunyai semua kapasitas tersebut dan masih menjadi perdebatan pula apakah suatu entitas dapat dikatakan

---

<sup>12</sup> Martin Dixon and Robert McCorquodale, *Cases and Materials on International Law, 4th Ed*, (New York: Oxford University Press, 2003), hal. 132.

memiliki '*international personality*' bila dapat melakukan salah satu kapasitas tersebut di atas. Oleh karena itu, walaupun *amicus curiae* dapat melakukan salah satu kapasitas tersebut, yaitu berpartisipasi dalam organisasi internasional, dalam hal ini adalah keterlibatannya di dalam proses penyelesaian sengketa WTO, akan tetapi *amicus curiae* belum bisa atau masih menjadi perdebatan untuk dikatakan memiliki '*international personality*' sehingga dapat menyandang status sebagai *international legal person*.

Hingga saat ini, di dalam WTO sendiri keberadaan dan status *amicus curiae* masih menjadi diskusi dan perdebatan para anggotanya. Namun tidak dapat dipungkiri, isu ini turut pula memperkaya perkembangan hukum internasional publik khususnya pada dinamika dari perkembangan subjek hukum internasional.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada penjelasan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sebagai salah satu pilar dan elemen utama di dalam WTO, sistem penyelesaian sengketa pada saat ini telah mengalami penyempurnaan agar sesuai dengan fungsi dan tujuannya dalam menjamin keamanan dan kepastian perdagangan multilateral.
2. Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah dengan munculnya lembaga banding atau *Appellate Body* yang berada di bawah *Dispute Settlement Body* (DSB) dan

diatur ketentuannya di dalam *Dispute Settlement Understanding* (DSU).

3. *Appellate Body* ini sangat menarik untuk dikaji karena tidak ditemui pada sistem penyelesaian sengketa internasional lainnya.
4. Pada sistem penyelesaian sengketa WTO, ada beberapa tingkatan yang harus dilalui oleh para pihak yang bersengketa sebelum sampai pada tingkat *Appellate Body*. Tingkatan tersebut adalah konsultasi, usaha-usaha damai dan panel.
5. Pada tingkat konsultasi, para pihak berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa saja dengan jangka waktu maksimum 60 hari. Pengaturan tentang konsultasi terdapat di dalam Pasal 4 DSU.
6. Usaha-usaha damai merupakan upaya penyelesaian sengketa alternatif, yang terdiri dari jasa-jasa baik (*good offices*), konsiliasi, mediasi dan arbitrase, di mana para pihak berusaha untuk menyelesaikan sengketa dengan adanya bantuan pihak ketiga.
7. Keistimewaan dari usaha-usaha damai ini (khusus jasa-jasa baik, konsiliasi dan mediasi) ialah pelaksanaannya

dapat dilakukan kapanpun selama proses penyelesaian sengketa WTO masih berlangsung. Ketentuan yang mengatur mengenai jasa-jasa baik, konsiliasi dan mediasi terdapat pada Pasal 5 DSU, sedangkan yang mengatur tentang arbitrase tercantum di dalam Pasal 25 DSU.

8. Pada tingkat panel, para pihak yang bersengketa harus melalui beberapa tahapan yang terdiri dari pengajuan gugatan, pembentukan panel, pemeriksaan, peninjauan kembali, dan hasil laporan panel. Ketentuan di dalam DSU yang mengatur mengenai tingkat panel terdapat pada Pasal 6 sampai Pasal 16, Apendiks 3 dan Apendiks 4. Jangka waktu maksimum bagi pelaksanaan tingkat panel adalah 9 bulan.
9. Bila ada salah satu pihak yang bersengketa merasa tidak puas akan keputusan panel, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan banding ke tingkat *Appellate Body*.
10. Tahapan yang terdapat di dalam tingkat *Appellate Body* adalah pengajuan gugatan banding, pembentukan *Appellate Body*, pemeriksaan dan hasil laporan banding. Ketentuan mengenai tingkat banding ini diatur di dalam Pasal 17 DSU dan Prosedur Kerja bagi Pemeriksaan Banding. Jangka

waktu maksimum bagi penyelesaian sengketa di tingkat *Appellate Body* adalah 90 hari.

11. Sejalan dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa di tingkat *Appellate Body*, timbul beberapa isu penting yang menarik untuk dikaji yang berhubungan dengan pengajuan gugatan banding dan proses pemeriksaan banding.
12. Pada isu mengenai pengajuan gugatan banding di dalam perkara *US - Gasoline*, *Appellate Body* memberikan pernyataan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam DSU maupun Prosedur Kerja tidak bisa dikesampingkan begitu saja tanpa adanya alasan yang kuat, seperti *force majeure* atau *fundamental fairness*. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 31 *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) yang pada intinya menyatakan bahwa interpretasi atas suatu ketentuan atau perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dan dengan memperhatikan konteks dan tujuan dari keseluruhan perjanjian.
13. Di dalam isu tentang proses pemeriksaan banding, *Appellate Body* memberikan penjelasan dan penegasan terhadap kewenangannya di dalam memeriksa suatu

sengketa yang mencakup masalah hukum dan interpretasi hukum serta keputusannya untuk menguatkan (*uphold*), merubah (*modify*) dan menolak (*reverse*) keputusan panel pada perkara *EC - Hormones*, *EC - Poultry* dan beberapa perkara lainnya. Selain itu, *Appellate Body* juga menetapkan suatu prosedur baru sesuai dengan kewenangannya dalam menangani gugatan *amicus curiae* pada perkara *EC - Asbestos*.

14. Melalui pertimbangan dan keputusannya, *Appellate Body* telah pula memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perkembangan hukum internasional publik, khususnya pada bidang perjanjian internasional dan subjek hukum internasional. Hal ini dapat terlihat dari salah satu kesimpulannya pada perkara *US - Gasoline* mengenai aturan dalam menginterpretasikan suatu ketentuan atau perjanjian menurut Pasal 31 VCLT telah mencapai suatu status sebagai aturan kebiasaan hukum internasional publik. Sedangkan prosedur yang ditetapkan dalam mengakomodasi gugatan *amicus curiae* pada perkara seperti *EC - Asbestos* telah menambah dinamika terhadap perkembangan subjek hukum internasional.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Adanya tingkat *Appellate Body* pada sistem penyelesaian sengketa WTO dapat menjadi beban tersendiri bagi kelompok negara-negara terbelakang (*least-developed countries*). Hal ini berkaitan dengan masalah finansial di mana kelompok negara tersebut belum tentu dapat memenuhi tuntutan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dibawa hingga tingkat banding. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu sistem atau mekanisme yang dapat mengatasi hal demikian. Misalnya dengan dibuatkan suatu ketentuan mengenai adanya anggaran khusus di dalam WTO bagi negara-negara terbelakang tersebut.
2. Anggota *Appellate Body* yang berjumlah tujuh orang, di mana hanya tiga di antaranya yang secara bergantian menangani sengketa yang ada, dirasakan kurang merepresentasikan keberadaan dari para anggota WTO yang berjumlah lebih dari 150 negara dengan latar belakang yang berbeda-beda.
3. *Appellate Body* harus selalu berhati-hati dalam menangani perkara-perkara yang dapat menarik perhatian

*amicus curiae* untuk mengajukan gugatan. Alasan dari hal ini adalah bahwa isu mengenai *amicus curiae* bersifat sensitif karena berkaitan dengan negara sebagai subjek utama di dalam sistem penyelesaian sengketa WTO dan negara sebagai subjek utama hukum internasional. Selain itu, permasalahan ini juga masih menjadi perdebatan di dalam WTO sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel

Gao, Henry S. "Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement: Theory and Practice." China Rights Forum (No. 1, 2006).

Lockhart, The Hon John and Tania Voon. "Reviewing Appellate Review in the WTO Dispute Settlement System." Melbourne Journal of International Law (Volume 6): 474-484.

Moore, Michael O. "World Trade Organization," *World Book Multimedia Encyclopedia*, version 9.0, Edited by Dale W. Jacobs (World Book Inc., 2004).

### Buku

A.K., Syahmin. *Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analitis*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Adolf, Huala. *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*.  
Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Pengkajian Hukum tentang  
Masalah Penyelesaian Sengketa Dagang dalam WTO*.  
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen  
Kehakiman RI, 1999.

Collin, P.H. *Dictionary of Law*. 4th Ed. London: Bloomsbury,  
2004.

Departemen Luar Negeri RI. *Sekilas WTO (World Trade  
Organization)*. Ed. Ke-4. Jakarta: Direktorat  
Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan  
Intelektual, Direktorat Jenderal Multilateral,  
Departemen Luar Negeri RI.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Hukum Dagang  
Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Dixon, Martin and Robert McCorquodale. *Cases and Materials on International Law*. 4th Ed. New York: Oxford University Press, 2003.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Rev. Ed. Cet. XXVII. Jakarta: PT Gramedia Jakarta, 2004.

Elias, T.O. *The Modern Law of Treaties*. New York: Oceana Publications, Inc., 1974.

Evans, Malcolm D. *Blackstone's International Law Documents*. 5th Ed. London: Blackstone Press, 2001.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 8th Ed. Minnesota: Thomson West, 2004.

Hata. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Kartadjoemena, H.S. *GATT dan WTO: Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: UI-Press, 1996.

\_\_\_\_\_. *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*. Jakarta: UI-Press, 2000.

Keraf, Gorys. *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Cet. Ke-12. Ende: Nusa Indah, 2001.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Ed. Ke-2. Bandung: Alumni, 2003.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Ed. Ke-2. Bandung: Alumni, 2005.

Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Sands, Philippe and Pierre Klein. *Bowett's Law of International Institutions*. 5th Ed. London: Sweet & Maxwell, 2001.

Sinclair, I.M. *The Vienna Convention on the Law of Treaties*. Manchester: Manchester University Press, 1973.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2005.

Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Ed. Ke-10. Cet. Ke-6, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Willes, John A. and John H. Willes, *International Business Law: Environments and Transactions*. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2005.

Yuhassarie, Emmy. ed. *Transaksi Perdagangan Internasional: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah*

*Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004.*  
Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

### **Instrumen Hukum Internasional**

*Agreement Establishing World Trade Organization* tahun 1994.

*Understanding on Rules and Procedures Governing the  
Settlement of Disputes* tahun 1994.

*Vienna Convention on The Law of Treaties* tahun 1969.

*Working Procedure for Appellate Review*, berlaku mulai 1  
Januari 2005.

### **Internet**

Hollis, Duncan B. "Private Actors in Public International  
Law: Amicus Curiae and the Case for the Retention of  
State Sovereignty." [http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/law/](http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/)

[lwsch/journals/bciclr/25\\_2/04\\_FMS.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif02_e/lwsch/journals/bciclr/25_2/04_FMS.htm)>. Diakses pada 5 Juni 2007.

World Trade Organization. "Glossary Term."  
[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/glossary\\_e/appellate\\_body\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/appellate_body_e.htm)>. Diakses pada 13 Desember 2007.

\_\_\_\_\_. <http://www.wto.org>>.

### **Makalah**

Syam, Nirmalya. "Civil Society Groups and Administrative Law: *Amicus Curiae* in WTO." (Global Administrative Law: South Asian Dialogue Series, Posted: March 5, 2007).

Van den Bossche, Peter. "From Afterthought to Centerpiece: the WTO Appellate Body and its Rise to Prominence in the World Trading System" (Maastricht Faculty of Law Working Paper 2005/1).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. UU Nomor 7 Tahun 1994, LN No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564.

### **Tesis**

Oliveira, Barbara. "The Relation Between WTO Law and Public International Law: The Applicable Law in Dispute Settlement at the WTO." (Tesis Magister University College London, London, 2005).